BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PASANGAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

NIKMATUS SOLIHA
NIM: 221102010051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PASANGAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

NIKMATUS SOLIHA
NIM: 221102010051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PASANGAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Oleh:

Nikmatus Soliha
NIM: 221102010051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19871121 202321 1 017

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PASANGAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI KUA RAMBIPUJI KAB. JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Fathor Rahman, M.Sy.	**Dwi Astuti, M.P.A.**
NIP. 19840605 201801 1 001	**NIP. 19870508 201903 2 008**

Anggota:

1. **Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.** **(** **)**
2. **Dr. Moh. Luthfi Nur Cahyono,S.H.I., M.H.I.** **(** **)**

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildana Hefni, M.A.
NIP. 19910107 201801 1 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

Artinya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitnya, buatlah mereka tenang dan jangan membuat mereka lari (HR. Bukhari dan Muslim)"*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* "Hadits Tazkia," diakses pada 22 Mei 2026. https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:3126

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada ibuku tercinta Hj. Wiji Astutik bidadari surgaku beliau bukan hanya seorang ibu, tetapi juga sahabat, guru, dan cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Dari tangannya yang lembut, penulis belajar arti ketulusan. Dari air matanya, penulis memahami makna perjuangan. Dari doanya yang tak pernah putus, penulis mengenal cinta sejati yang tak bersyarat. Kalau untuk mendeskripsikan beliau, tidak akan pernah cukup dengan satu skripsi ini, bahkan seribu halaman pun tidak akan mampu menampung besarnya kasih sayang dan pengorbanan beliau. Tanpa beliau, penulis bukanlah siapa-siapa. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, serta atas kesabaran dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada cinta pertamaku ayah H. Abdullah Yasin, beliau adalah orang yang paling khawatir setiap kali anak perempuannya melangkah jauh dari rumah. Terimaksih untuk setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dukungan, motivasi, dan selalu ada ketika penulis hilang arah serta selalu mendoakan disetiap keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah selangkah demi selangkah dalam meraih mimpi dimasa depan.

Kepada saudaraku, 2 lelaki tanpa sayap tapi bukan malaikat, yakni kakak M. Syarifuddin dan adik Ahmad Yusuf Muzakky, yang selalu menumbuhkan semangat di setiap nafasku, semoga kelak seamuanya yang kau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

impikan terwujud, dan kita tetap berjalan bersama apapun rintangannya.

Juga kepada kakak ipar, Yessika Khumayroh yang menjadi bagian dari keluarga kecil di hidup penulis, yang selalu menasehati dalam hal kebaikan, mengajarkan arti kesederhanaan, serta arti keikhlasan dan keadilan.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Nikmatus Soliha. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., teladan utama yang dengan ajarannya membimbing umat manusia menuju cahaya ilmu, kebenaran, dan akhlak mulia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus menjadi proses akademik dan reflektif yang memberikan banyak pelajaran berharga tentang kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan bantuan berbagai pihak, sehingga dengan penuh hormat dan rasa syukur yang mendalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesarbesarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program StudiHukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
7. Bapak Dr Moh. Lutfi Nur Cahyono S.H.I. M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Prof. Dahlan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan yang membantu kelancaran penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Tim penguji, atas waktu, perhatian, serta saran berharga yang telah melancarkan ujian dan memperkaya isi penelitian ini.
10. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, staf, dan civitas akademika Fakultas Syariah, atas ilmu, pelayanan, dan dedikasi yang telah memberikan warna dalam perjalanan studi penulis.
11. Seluruh keluarga besar KUA Rambipuji yang menjadi rujukan keilmuan, atas khazanah ilmu yang begitu luas dan menuntun penulis memahami kedalaman syariat.
12. Seluruh guru penulis, baik formal maupun non-formal, yang telah mendidik dengan ilmu dan keteladanan moral yang tak ternilai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

13. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2022, KKN Nusantara X UIN Sunan Kalijaga, dan Praktik Kerja Lapangan KUA Rambipuji, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu hadir dalam setiap langkah perjuangan.

Jember, 26 Februari 20206
Penulis

Nikmatus Soliha
NIM: 221102010051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Nikmatus Soliha, 2026 : Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas *(Studi Kasus di KUA Rambipuji Kab. Jember).*

Kata kunci: Bimbingan Perkawinan, Penyandang Disabilitas.

Seiring perkembangan zaman belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, Kantor Urusan Agama (KUA) menghadapi kesulitan. Pelaksanaan bimbingan juga cenderung dilakukan secara seadanya, tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang. Maka kurangnya perhatian terhadap hal tersebut berpotensi pada efektivitasnya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

Fokus penelitian dalam penelitian ini ada dua hal, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas di KUA Rambipuji? 2) Apa faktor pebdukung dan penghambat bagi KUA Rambipuji dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon suami istri penyandang disabilitas?

Tujuan penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui bagaimana KUA Rambipuji melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi KUA Rambipuji dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan field research yakni penelitian lapangan, di mana data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi melalui pihak-pihak yang terkait, yakni keluarga besar KUA Rambipuj yakni: Kepala KUA, penyuluh dan penghulu serta mahasiswa aktif dari Universitas PGRI Argopuro Jember.

Hasil penelitian bermuara pada kesimpulan: KUA Jember masih belum sepenuhnya optimal karena dua kendala utama: kurangnya SDM yang memahami kebutuhan dan cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, serta terbatasnya fasilitas pendukung yang membuat layanan belum efektif.Untuk mengatasi hal tersebut dan memenuhi standar pelayanan, KUA Rambipuji perlu menerapkan tiga langkah utama: Menjalankan program Revitalisasi KUA Tahun 2021 guna meningkatkan kualitas pelayanan, sarana prasarana, dan standar layanan publik yang lebih baik, mewujudkan prinsip aksesibilitas sesuai UU No. 8 Tahun 2016, yaitu memberikan kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan mendukung kemandirian penyandang disabilitas, dan merealisasikan pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik sesuai PP No. 43 Tahun 1998, agar layanan informasi, sarana, dan prasarana dapat diakses dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penyandang disabilitas.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR GAMBAR **xiii**

DAFTAR TABEL **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Penulisan 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teori 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV PEMBAHASAN..... 48

A. Profil Umum KUA Rambipuji..... 48

B. Penyajian Data dan Analisis..... 49

C. Pembahasan Temuan..... 69

BAB V PENUTUP..... 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN..... 77

BIODTA PENULIS..... 93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No **Uraiam** **Hal**

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Rambipuji 499

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna, agama pelengkap atau agama yang melengkapi aturan atau syariat dari agama sebelumnya. Agama Islam banyak mengatur tentang syariat dalam kehidupan yang belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam, seperti pernikahan. Islam mengatur pernikahan dengan tujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tenteram.

Pernikahan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan. Pernikahan adalah awal terbentuknya keluarga baru yang diharapkan dapat membawa pasangan suami isteri berbahagia dalam cinta dan kasih sayang, sesuai dengan syariat Islam. Sesuai tujuannya, maka pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan keluarga merupakan perjanjian sakral antara suami istri. Menikah adalah kebutuhan besar dalam hidup, ini merupakan pilihan yang tidak main-main. Memilih pasangan yang dengannya kita akan membangun sebuah keluarga, menurunkan keturunan dan hidup bersama dalam segenap suasana bukanlah persoalan yang hanya untuk satu dua tahun saja, melainkan untuk jangka waktu lama. Bahkan, bukan hanya di dunia, tapi juga untuk hidup di akhirat. Maka dari itu, kita perlu pertimbangan sebelum menuju pintu gerbang pernikahan.[1]

[1] Nur Iskandar dan M. Kholil Nawawi, "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus Kemang Kabupaten Bogor," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 179, https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2078.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Allah SWT mensyariatkan hubungan pernikahan adalah untuk mewujudkan manfaat bagi masing-masing dari pasangan suami istri agar jiwa mereka tenteram dan agar keduanya dapat bekerjasama, sehingga menghasilkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi, perjalanan hidup berumah tangga itu tak jarang menghadapi berbagai arah yang mengeruhkan hubungan suami istri. Oleh sebab itulah, ditetapkan kewajiban atas suami dan istri tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hubungan mereka dan berupaya menghindari segala hal yang menyebabkan kerusakan hubungan itu, maka tujuan dari pernikahan adalah sebagai proses pembentukan suatu keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi dalam suatu ikatan yang kuat perjanjian sakral antara suami dan istri. Dari pernikahan terbentuknya sebuah keluarga baru yang diidamkan oleh setiap pasangan.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernikahan diartikan oleh ulama klasik hanya sebagai akad yang menyebabkan penghalalan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan atau akad yang menimbulkan hak laki-laki untuk menikmati kesenangan dengan perempuan secara sengaja. Sejalan dengan perkembangan zaman pernikahan akhirnya dimaknai ulang yaitu tidak hanya sebagai akad yang membolehkan antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri untuk bergaul atas tuntutan naluri kemanusiaannya tetapi menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara keduanya.[3]

Sebagaimana firman ALLAH SWT. Dalam QS. Ar-Rum ayat 21,

[2] Iskandar dan Nawawi, "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus Kemang Kabupaten Bogor,": 179.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 37–39.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[4]

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin. Kedua calon pengantin harus berupaya secara maksimal untuk mempersiapkan diri, baik dari segi mental, emosional, maupun pengetahuan. Sehingga Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan fasilitas berupa program bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di setiap kecamatan.

Bimbingan perkawinan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau pasangan calon pengantin, baik secara personal maupun kelompok, agar dalam menjalani kehidupan pernikahan dan rumah tangga mereka dapat selaras dengan ajaran dan petunjuk Allah SWT, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yakni orang yang akan menikah harus mendaftarkan diri bersama pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan telah melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan.

[4] Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah., 2017), 10–11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kemudian pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan memberikan undangan kepada calon pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dengan materi mempersiapkan pernikahan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmmah, fiqih munakahat (nikah, talak, rujuk, dan iddah), hak-hak kewajiban suami istri, serta mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Materi bimbingan perkawinan disampaikan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.[5]

Dengan demikian bimbingan perkawinan adalah bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon suami dan istri tentang kehidupan rumah tangga, supaya tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmmah atas perkawinan yang sah dan memenuhi kebutuhan spiritual maupun material secara layak.[6]

Demikian tujuan bimbingan perkawinan kepada calon suami istri adalah untuk mempersiapkan, menatalaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar tentang kehidupan berkeluarga atau kehidupan sehari-hari dalam memahami keluarga yang harmonis atau sakinah mawaddah dan warahmah, serta mampu mengatasi tantangan, ancaman, gangguan dan problematika perkawinan yang pasti terjadi didalam kehidupan berumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Usman Al Farisi dkk., "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 625, https://doi.org/10.47467/as.v6i2.409.

[6] Nur Lailatul Musyafa'ah dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Journal of Islamic Family* 5, no. 2 (2021): 89, https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tangga. Adanya bimbingan perkawinan pra nikah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kualitas sebuah perkawinan.[7]

Berdasarkan hal tersebut kedua pasangan calon pengantin, diharapkan bisa menikah kemudian membina keluarganya dengan baik, serta hidup bahagia. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali dari beberapa perubahan regulasi tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, sama sekali belum ada yang membahas dan mengatur tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Sedangkan, manusia dilahirkan dimuka bumi ini dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada manusia yang dilahirkan dengan keterbatasan dan dalam keadaan normal. Memiliki kondisi fisik yang normal dalam arti lengkap. Beberapa dari mereka mungkin mengalami keterbatasan fisik sejak lahir karena faktor genetik. Manusia yang memiliki keterbatasan tersebut biasa disebut dengan penyandang disabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kab. Jember, sebagai lembaga pelayanan publik yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia di bidang urusan agama Islam. Pada tahun 2025 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kab. Jember telah melangsungkan perkawinan bagi penyandang disabilitas, kedua pasangan calon pengantin yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara.

Tuna rungu adalah kondisi disabilitas sensorik yang ditandai dengan

[7] M. Andrika Riyansyah L., Johni Najwan, dan Evalina Alissa, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 37–54, https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.20495.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

gangguan pendengaran baik sebagian maupun total sehingga penderita tidak dapat mendengar suara secara lisan atau oral. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam merespons suara dan seringkali keterlambatan dalam pengembangan kemampuan berbicara karena fungsi pendengaran sangat berkaitan erat dengan kemampuan berbahasa. Tuna rungu biasanya sudah ada sejak lahir atau masa kanak-kanak dan bisa menyebabkan hambatan dalam komunikasi verbal. Sedangkan Tuna wicara adalah kondisi disabilitas yang menyebabkan hambatan atau kesulitan dalam komunikasi verbal karena adanya gangguan atau kerusakan pada organ bicara seperti rongga mulut, lidah, atau pita suara. Tuna wicara bisa terjadi karena gangguan motorik, kelainan struktural, atau sensorik yang membuat penderita sulit mengeluarkan suara atau berbicara dengan jelas. Seringkali tuna wicara dialami oleh orang yang juga tuna rungu, karena keterbatasan pendengaran berpengaruh pada kemampuan berbicara mereka. Pasangan calon pengantin ini mengalami keterbatasan dalam pendengaran dan berbicara. Sementara sebelum sampai tahap proses melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin, diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan.

Alasan utama pemilihan KUA Rambipuji adalah karena lokasi ini merupakan salah satu instansi pelayanan keagamaan yang memiliki pengalaman nyata dalam menangani pernikahan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2025, KUA Rambipuji telah melaksanakan proses pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadikan lokasi ini memiliki catatan dan pengalaman langsung yang tidak dimiliki oleh KUA lain di wilayah tersebut. Pengalaman ini sangat penting karena menjadi bukti nyata bahwa pelayanan perkawinan bagi penyandang disabilitas telah dilakukan, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana proses tersebut berjalan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan bimbingan perkawinan. Keberadaan kerja sama ini menunjukkan bahwa KUA Rambipuji memiliki kesadaran dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang inklusif. Hal ini menjadi nilai tambah bagi lokasi penelitian, karena peneliti dapat mempelajari bagaimana sebuah instansi pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Selain itu, hal ini juga memberikan gambaran mengenai langkah nyata yang dapat diambil oleh instansi pelayanan publik lainnya dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satu alasan penting lainnya adalah adanya upaya kolaborasi yang dilakukan oleh KUA Rambipuji dengan lembaga pendidikan dan penelitian, yaitu Universitas PGRI Argopuro Jember melalui Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD). Kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan tenaga penerjemah bahasa isyarat dan pendamping yang kompeten bagi calon pengantin penyandang disabilitas, sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan mudah dipahami.

Namun, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, Kantor Urusan Agama (KUA) menghadapi kesulitan. Pelaksanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bimbingan juga cenderung dilakukan secara seadanya, tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang. Maka kurangnya perhatian terhadap hal tersebut berpotensi pada efektivitasnya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan fokus membahas bimbingan perkawinan bagi calon suami istri penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kab. Jember.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas di KUA Rambipuji?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi KUA Rambipuji dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana KUA Rambipuji melakukan pelaksaaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi KUA Rambipuji dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat kontribusi yang diharapkan dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diberikan setelah penelitian di selesaikan, baik dalam bentuk manfaat secara teoris maupun praktis, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris
 a. Penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan mengenai bimbingan perkawinan bagi calon suami istri penyandang disabilitas. Penelitian ini membuka ruang bagi calon pengantin disabilitas untuk referensi pembelajaran.
 b. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan terhadap keilmuan dalam bidang kekeluargaan, berupa peningkatan wawasan bagi para pembaca.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi KUA(Kantor Urusan Agama)

 Penelitian ini bermanfaat bagi petugas kantor urusan agama untuk lebih berhati-hati dalam memberikan bimbingan perkawinan (BIMWIN) kepada calon pengantin pasangan suami istri disabilitas.

 b. Bagi Masyarakat

 Analisis ini dapat meningkatkan pemahaman pada masyarakat megenai bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas.

 c. Bagi Instansi

 Diharapkan menjadi sumber referensi tambahan bagi civitas akademika, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga dalam mengkaji bimbingan perkawinan serta teori Hak Asasi Manusia bagi calon pasangan suami istri disabilitasdi KUA Rambipuji dan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat arti dari kata-kata kunci yang menjadi fokus utama penelitian sebagaimana tercantum dalam judul. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang selaras antara peneliti dan pembaca, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru terhadap istilah-istilah yang digunakan.

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses pelayanan sosial yang berupa nasehat, perolongan yang diberikan kepada calon pengantin, sebelum melaksanakan pernikahan agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagian dalam perkawinan serta kehidupan berkeluarga.[8]

Bimbingan perkawinan menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan kelurga islam adalah proses pemberian bantuan terdapat individu agar dalam pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagian dunia dan di akhirat.[9]

Sedangkan menurut Suwardi, bimbingan perkawinan adalah suatu

[8] Syubando, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehat Perkawinan "Marriage Counseling"*, 3.

[9] Mustar, Moh. Jalaludin, dan Mahmudah, "Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan," *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2022): 67–74, https://doi.org/10.54150/syiar.v2i2.103.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

proses pelayanan sosial berupa proses bimbingan penasehat, pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin, sebelum melaksanakan pernikahan agar mendapat kesajahteraan dan kebahagian dalam perkawinan dalam kehidupan kekeluargaan.[10] Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah suatu proses pelayanan sosial berupa nasehat, pertolongan, dan pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan calon pengantin agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga serta kehidupan berkeluarga. Bimbingan ini berfungsi preventif untuk mencegah munculnya permasalahan dalam perkawinan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menyesuaikan diri dengan pasangan serta membangun keluarga yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Penyandang disabilitas

Penyandang adalah orang yang menderita atau memiliki sesuatu, namun istilah ini sering digunakan secara khusus untuk merujuk pada penyandang disabilitas, yaitu setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Istilah "penyandang" di sini penting untuk merujuk pada orang atau sekelompok orang tersebut, sedangkan "disabilitas" adalah kondisinya itu sendiri.

[10] Astia Dewi P., "Faktor-Faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami" (Skripsi, Universitas Lampung, 2018).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut KBBI, disabilitas adalah keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang sehingga ia tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. KBBI mendefinisikan disabilitas sebagai kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menghambat interaksi dan partisipasi penuh dalam masyarakat.

Penelitian sering lebih memilih menggunakan kata "disabilitas" daripada "difabel" karena istilah disabilitas memiliki dasar hukum yang kuat dan lebih tepat secara kontekstual, meskipun secara makna "difabel" dianggap lebih halus dan inklusif. Kata "disabilitas" merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, atau mental seseorang, dan telah diadopsi secara resmi dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Hal ini memberikan landasan legal yang jelas untuk perlindungan dan pemberdayaan mereka.

Sementara itu, "difabel" adalah kata yang berasal dari rangkaian kata berbeda kemampuan (different ability), yang dimaksudkan sebagai istilah yang lebih sopan dan menekankan perbedaan kemampuan tanpa memandangnya sebagai kekurangan. Istilah ini lebih menyoroti kemampuan yang berbeda dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan bukan ketidakmampuan secara mutlak. Namun, dalam praktiknya, penggunaan "difabel" masih dirasa kurang resmi dan banyak instansi serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peraturan pemerintah masih memakai kata "disabilitas". Peneliti memilih "disabilitas" karena istilah ini sudah jelas mendefinisikan objek penelitian dalam kerangka hukum dan sosial yang formal, dan menghindari ambiguitas yang mungkin muncul dari kata "difabel" yang memiliki konteks sosial dan budaya lebih luas namun kurang formal. Dengan kata lain, "disabilitas" lebih tepat menggambarkan realitas keterbatasan dan perlindungan hukum, sementara "difabel" lebih menekankan pada perbedaan kemampuan sebagai bagian dari penghormatan sosial.

Perbedaan utamanya adalah disabilitas adalah kondisi, sedangkan difabel adalah sebutan untuk orangnya. Disabilitas merujuk pada keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual seseorang yang membuat sulit melakukan aktivitas tertentu. Sementara itu, difabel berasal dari bahasa Inggris different ability dan merupakan istilah yang lebih halus untuk menggambarkan orang yang mengalami disabilitas.

Sebagai contoh, seorang anak laki-laki dengan kondisi tunanetra akan kesulitan untuk melihat objek atau teks. Anak tersebut bisa disebut sebagai penyandang disabilitas karena tidak bisa melihat sesuatu dengan normal. Namun, ia juga bisa disebut sebagai difabel karena ada keterbatasan peran dalam aktivitas sehari-hari, yaitu sulit untuk melihat atau membaca buku teks.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan difabel dan disabilitas ada pada obyeknya. Jika difabel merujuk pada orangnya atau penyandang disabilitas, maka disabilitas adalah kondisinya. Hanya saja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penggunaan kata difabel dirasa lebih ramah dan sopan untuk menyebut para penyandang disabilitas. Apalagi sesuai asal katanya, difabel menunjukkan orang dengan kemampuan yang berbeda. Artinya mereka bukannya tidak mampu sama sekali, seorang difabel hanya mengalami keterbatasan dalam beraktivitas sehingga memerlukan peralatan bantuan.

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu different ability yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penyandang disabilitas juga di maknai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.[11]

Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan

[11] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fisik atau mentalnya.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Penulisan

Materi dalam skripsi ini akan disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, guna mempermudah pembaca dalam memahami fokus dan alur pembahasan. Setiap bab dirancang untuk menguraikan bagian tertentu dari proses penelitian secara menyeluruh, mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan dalam sistematika sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I merupakan pengantar yang berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian. Bab ini mencakup beberapa subbab penting yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks penelitian, rumusan masalah yang menjadi inti pertanyaan penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, dijelaskan pula ruang lingkup penelitian dan definisi istilah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna-makna penting dalam skripsi ini. Bab ini juga mencantumkan sistematika pembahasan secara ringkas sebagai peta pembaca.

BAB II menguraikan kajian pustaka yang terdiri dari dua bagian utama yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan serta menegaskan adanya kebaruan (novelty) dalam skripsi ini. Sementara itu, kajian teori mencakup pembahasan mendalam mengenai konsep-konsep penting. Bagian ini menjadi fondasi teoretis dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.

BAB III menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Bab ini juga mencakup pendekatan yang digunakan, sumber data yang dijadikan rujukan, serta cara peneliti mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. Bab ini berperan penting dalam menunjukkan bagaimana peneliti memperoleh dan memproses informasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV merupakan inti dari skripsi ini. Bab ini akan berisi penjelasan bagaimana KUA Rambipuji melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas serta bagaimana upaya bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas di KUA Rambipuji.

BAB V memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Selain itu disampaikan pula saran yang konstruktif sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan bimbingan perkawinan serta teori Hak Asasi Manusia bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas di KUA Rambipuji. Bab ini juga menjadi refleksi atas keterbatasan penelitian dan peluang kajian lanjutan di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan utama untuk memberikan perbandingan atau acuan dari sebuah penelitian baru yang sedang dilakukan. Dengan memahami dan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat menilai pendekatan, metode dan hasil yang telah dicapai sebelumnya. Ini membantu peneliti untuk memperluas pengetahuan dan menciptakan penelitian yang lebih baik atau lebih mendalam berdasarkan referensi dari penelitian sebelumnya.

Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dengan adanya rujukan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat jelas menunjukkan perbedan dari segi topik, metode atau temuan, sehingga tidak ada anggapan bahwa penelitian baru ini mengulang atau sama dengan penelitian terdahulu. Hal ini penting untuk menghindari duplikasi penelitian dan menunjukkan kontribusi yang lebih orisinil serta unik dari penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. **Nia Rotul Anjumi**, Skripsi yang berjudul Upaya Pasangan Difabel dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tengah), Institut Agama Islam (IAIN) Metro, Fakultas Syari'ah, 2022.[12]

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya pasangan difabel menerapkan konsep keluarga sakinah dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat upaya tersebut. Penelitian ini dilakukan pada tiga pasangan suami istri difabel. Skripsi ini menekankan pada berbagai upaya yang dilakukan oleh pasangan difabel untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia, meskipun dengan keterbatasan yang ada.

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji pasangan disabilitas/difabel. Namun penelitian ini menekankan bagaimana upaya mewujudkan keluarga Sakinah, sedangkan perbedaan dengan penelilitian peneliti adalah, peneliti lebih memfokuskan bagaimana KUA Rambipuji melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas serta upaya KUA Rambipuji dalam menangani calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, selain itu lokasi pelaksanaan penelitian juga berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya.

2. **Suci Cahaya Ningsih**, Skripsi yang berjudul "Karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam konteks sakinah mawaddah warahmah (studi pasangan suami istri di kecamatan panca rijang kabupaten sidrap)" Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut

[12] Nia Rotul Anjumi, "Upaya Pasangan Difabel dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Agama Islam Negeri Parepare 2022.[13]

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Skripsi ini membahas tentang karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam konteks sakinah mawaddah warahmah. Penelitian ini mengkaji upaya membangun keluarga sakinah pada pernikahan disabilitas fisik dan sensorik, serta faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam membentuk keluarga Sakinah. Yang menekankan mengenai bagaimana pasangan disabilitas fisik dan sensorik ini saling memahami kewajiban, bekerja sama mencari nafkah serta pola asuh terhadap mendidik anak.

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji pasangan disabilitas, Namun penelitian ini menekankan bagaimana karakteristik pasangan disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan perbedaan dengan penelilitian peneliti adalah, peneliti lebih memfokuskan bagaimana KUA Rambipuji melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas serta upaya KUA Rambipuji dalam menangani calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, selain itu lokasi pelaksanaan penelitian juga berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya.

3. **Maghfur Hasbullah**, Tesis berjudul Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon), UIN Sunan Kalijaga

[13] Suci Cahaya Ningsih, "Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Hukum, 2018.[14]

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teori interaksi simbolik untuk menjelaskan bagaimana manusia menerima sesuatu, menerapkan perilaku, serta pola pikir dan perasaan masyarakat. Tesis ini membahas tentang praktik pernikahan penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo, Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penyandang disabilitas menjalani kehidupan berkeluarga, interaksi sosial mereka, dan bagaimana pandangan/respon masyarakat sekitar terhadap pernikahan tersebut. Tesis ini menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga juga membahas pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas serta bagaimana mereka beradaptasi dengan keterbatasan mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji pasangan disabilitas, Namun penelitian ini menekankan bagaimana praktik pernikahan mendalam bagi pasangan disabilitas, sedangkan perbedaan dengan penelilitian peneliti adalah, peneliti lebih memfokuskan bagaimana KUA Rambipuji melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas serta upaya KUA Rambipuji dalam menangani calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, selain itu lokasi pelaksanaan penelitian juga berbeda dengan

[14] Maghfur Hasbullah, "Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon)" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lokasi penelitian sebelumnya.

4. **Inayyah Humairah**, Artikel jurnal berjudul pelaksanaan bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas, UIN Raden Fatah Palembang, 2023.[15]

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara di beberapa KUA. Penelitian ini mengkaji secara mendalam terkait tujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah serta mengexplorasi perspektif hukum islam yang menekankan keadilan dan maslahah. Isi utama artikel ini menjelaskan regulasi bimbingan pranikah (Kepdirjen Bimas Islam No.379/218) dan hak penyandang disabilitas (UU No.8/2016), dengan contoh kasus seperti calon pengantin tuna tungu deksa, tuna netra, dan tuna rungu yang mengikuti program tanpa fasilitas khusus seperti bahasa isyarat atau braille. Jurnal ini menekankan pentingnya memberikan keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses ke bimbingan pranikah. Serta menyoroti perlunya aturan khusus yang mengatur pelaksanaan bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Persamaan dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan yaitu, sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan bagi calon

[15] Innaiyah Humairah dan Yusida Fitriyati, "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 41–59, https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17838

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengantin penyandang disabilitas di KUA, sedangkan perbedaan dengan penelilitian peneliti adalah, peneliti lebih memfokuskan bagaimana KUA Rambipuji melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas serta upaya KUA Rambipuji dalam menangani calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, selain itu lokasi pelaksanaan penelitian juga berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya.

5. **Lala Allifiyah**, Artikel jurnal berjudul akad nikah bagi penyandang tunawicara menurut imam syafii, (studi kasus di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto) Universitas Hasyim Asy'ari, 2024.[16]

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Artikel ini membahas tentang tata cara akad nikah bagi penyandang tunawicara (tuli dan bisu), khususnya menurut pandangan Imam Syafi'i. Jurnal ini menekankan pada kemudahan dan flekibel dalam pelaksanaan akad nikah bagi penyandang tunawicara, sesuai dengan prinsip islam yang tidak memberatkan,

 Persamaan dengan penelitian saat ini yang akan di lakukan yaitu, sama-sama membahas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di KUA, sedangkan perbedaan dengan penelilitian peneliti adalah, peneliti lebih memfokuskan bagaimana KUA Rambipuji melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami

[16] Lala Allifiyah dan Muhammad Muhammad, "Akad Nikah bagi Penyandang Tunawicara menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 714–720.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

istri penyandang disabilitas serta upaya KUA Rambipuji dalam menangani calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, selain itu lokasi pelaksanaan penelitian juga berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Nia Rotul Anjumi, 2022 Institut Agama Islam Metro, yang berjudul "Upaya Psasangan Difabel dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah".	Sama-sama membahas pasangan disabilitas/difabel.	Perbedaannya jika penelitian terdahulu lebih memfokuskan bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan peneliti lebih memfokuskan bagaimana KUA Rambipuji melakukan bimbingan perkawinan dalam menangani calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, selain itu pelaksanaan penelitian juga berbeda dengan lokasi sebelumnya.
2.	Suci Cahaya Ningsih, 2022 Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang berjudul "Karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam konteks sakinah mawaddah warahmah (Studi pasangan suami istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap).	Sama-sama membahas pasangan disabilitas.	Perbedaannya jika penelitian terdahulu lebih memfokuskan upaya membangun keluarga sakinah pada pernikahan fisik dan sensorik serat faktor pendukung dan penghambat yang di alami dalam memebentuk keluarga sakinah sedangkan peneliti lebih memfokuskan bagaimana KUA Rambipuji melakukan bimbingan perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Identitas Penulis	Persamaan	Perbedaan
			dalam menangani calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, selain itu pelaksanaan penelitian juga berbeda dengan lokasi sebelumnya.
3.	Maghfur Hasbullah, 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "Pernikahan penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi kasus di Desa Karang Patihan Kecamatn Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon).	Sama-sama membahas pasangan disabilitas.	Perbedaannya jika penelitian terdahulu lebih memfokuskan bagaimana pasagan penyandang disabilitas menjalani kehidupan berkeluarga, interaksi sosisal, dan bagaimana pandangan atau respon masyarakat sekitar terhadap pernikahan tersebut, sedangkan peneliti lebih memfokuskan bagaimana KUA Rambipuji melakukan bimbingan perkawinan dalam menangani calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, selain itu pelaksanaan penelitian juga berbeda dengan lokasi sebelumnya.
4.	Inayyah Humairah, 2023 UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul "pelaksaaan bimbungan pranikah bagi disabilitas".	Sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di KUA.	Perbedaannya jika penelitian terdahulu mengkaji secara mendalam terkait tujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah serta mengexplorasi perspektif hukum islam yang menekankan keadilan dan maslahah, sedangkan peneliti lebih memfokuskan bagaimana KUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Identitas Penulis	Persamaan	Perbedaan
			Rambipuji melakukan bimbingan perkawinan dalam menangani calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, selain itu pelaksanaan penelitian juga berbeda dengan lokasi sebelumnya.
5.	Lala Allifiyah, 2024 Universitas Hasyim Asy'ari, yang berjudul "akad nikah bagi penyandang tunawicara menurut imam syafii (Studi kasus di KUA Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Mojokerto).	Sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di KUA.	Perbedaannya jika penelitian terdahulu menjelaskan pada kemudahan dan fleksibel dalam pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara sesuai dengan prinsip islam yang tidak memberatkan, sedangkan peneliti lebih memfokuskan bagaimana KUA Rambipuji melakukan bimbingan perkawinan dalam menangani calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, selain itu pelaksanaan penelitian juga berbeda dengan lokasi sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan keinginannya untuk memecah masalah yang sedang di teliti, posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting dan pantang untuk di tinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan yang akan di kaji serta di jadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan beberapa teori antara lain:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan yakni upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu mengoptimalkan tiap individu. Bimbingan termasuk dalam program kerja secara keseluruhan yang membantu mengembangkan yang dimiliki tiap individu dan pemberian layanan khusus kepada tiap pribadi yang bertujuan untuk mengembangkan secara optimal melalui kapasitas dan kemampuan secara bebas.[17]

Sedangkan menurut Suherman, bimbingan yaitu proses bantuan kepada pribadi sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli supaya pribadi bisa mengembangkan dan memahami potensi secara normal dengan tuntutan lingkungan.[18]

pengertian perkawinan diantaranya yaitu perkawinan menurut islam adalah sesuatu perjanjian suci yang kokoh dan kuat untuk menjalani hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan dengan membentuk keluarga yang aman tentram, kasih mengasihi, kekal, santun menyantuni dan bahagia.[19]

Menurut pendapat Faqih, pengertian bimbingan perkawinan islam yaitu pemberian bantuan berupa penasihatan kepada pribadi agar dia menyadari kembali kedudukan sebagai makhluk Allah yang menjalankan perkawinan sesuai dengan petunjuk dan syari'atNya sehingga dalam menjalani kehidupan berumah tangga akan mendapatkan kebahagian di

[17] Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.
[18] Susanto, *Bimbingan dan Konseling*, 2.
[19] Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh Utara: Unimal Press, 2016), 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dunia maupun di akhirat.[20]

a. Tujuan bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu calon pengantin untuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan cara:

1) Membantu calon pengantin mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan perkawinan,
2) Membantu calon pengantin mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga,
3) Membantu calon pengantin memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga, dan
4) Membantu calon pengantin memelihara dan mengembangkan rumah tangga yang lebih baik.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Dasar-dasar bimbingan perkawinan dalam Islam

Dasar-dasar dalam pelakasanaan bimbingan bersumber pada dua sumber dasar Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber data pertama dalam Islam yang akan dijadikan pedoman dan melaksanakan kehidupan di dunia, menurut Hidayat, Al- Qur'an hidupa dan berada di tengah umat Islam sebagai konsultan, pembimbing pentunjuk jalan,

[20] Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Jurnal Bimbingan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018)..

[21] Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 34.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ataupun teman dialog untuk membangun tata kehidupan yang beradab dengan landasan imam, ilmu dan amal.[22]

2) Hadits

Hadits merupakan sumber kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Keberadaan Hadis dijadikan sebagai penguat ayat Al-Qur'an, sebagai petunjuk hukum jika tidak ada dalam Al-Qur'an juga sebagai penjelasan makna-makna yang masih perlu dipahami.[23]

c. Pelaksanaan bimbingan perkawinan

Dalam mekanisme pengelolaan bimbingan perkawinan meliputi tahapan persiapan, tahap keterlibatan, tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentuan tujuan, dan tahap akhir dan penutup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Tahap Persiapan

Tahap ini yang lebih berperan adalah konseling, dimana konseling membuka hubungan kepada konselor atau pembimbing dan konseling. Sehingga menjalani komunikasi untuk dilakukannya bimbingan perkawinan.

2) Tahap Keterlibatan

Pada tahap ini keterlibatan ini konselor mulai menerima klien secara isyarat (nonverbal) maupum secara verbal, merefleksi

[22] Anwar Sutoyo, *Bimbingan Dan Konseling Islam Teori Dan Praktik* (Semarang: CV. Cipta Nusantara, 2007), 26.

[23] Ahmad Munir, *Peran Bimbingan Keagamaan Islam Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Ibadah Shalat (Studi Kasus Pada Jamaah Majelis Ta'lim "AN-Najah")* (Semarang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2015), 33.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perasaan melakukan klarifikasi dan sebagainya.

3) Tahapan Menyatakan Masalah

Tahap ini dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang akan dihadapi sehingga membuka pemikiran dan komunikasi konseli untuk menyatakan dan mengeluarkan pendapatnya terhadap permasalahan pernikahan dan rumah tangga.

4) Tahap Interaksi

Pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan berkeluarga serta pembimbing dapat melatih konseling untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan rumah tangga.

5) Tahap Konferensi

Tahap meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah- langkah pemecahan masalah. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberi tugas untuk melakukan atau menerapkan pengubahan ketidak berfungsinya perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6) Tahap penentuan

Tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara komunikasi yang meningkatkan mental dan membuat keluarga harmonis.

7) Tahap Akhir dan Penutup

Merupakan kegiatan mengakhiri hubungan koseling setelahnya tujuannya tercapai.[24]

Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

a. Prinsip Dasar HAM dalam Perkawinan Disabilitas

1) Hak Fundamental (*Fundamental Right*): Pernikahan adalah hak dasar bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, yang dilindungi hukum nasional dan internasional.
2) Kesetaraan (*Equality*) & Non-Diskriminasi: Penyandang disabilitas berhak menikah, memilih pasangan, dan membangun keluarga tanpa hambatan stigma atau pandangan paternalistik.
3) Persetujuan Bebas (Fr*ee and Full Consent*): Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan penuh dari calon mempelai, menghormati otonomi pribadi mereka, termasuk bagi penyandang disabilitas intelektual.

b. Implementasi dalam Bimbingan Perkawinan (Pranikah)

1) Akomodasi yang Layak (*Reasonable Accommodation*): KUA atau lembaga bimbingan wajib menyediakan sarana dan materi

[24] Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), 288.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang aksesibel sesuai jenis disabilitas (misal: juru bahasa isyarat untuk tunarungu, materi braille untuk tunanetra).

2) Materi Bimbingan Khusus: Bimbingan tidak hanya soal hukum, tetapi mencakup pemenuhan hak dan kewajiban, kesehatan reproduksi, serta manajemen keluarga dengan keterbatasan fisik/mental.
3) Pemberdayaan dan Kemandirian: Bimbingan bertujuan meningkatkan kesadaran hak dan kemampuan pasangan untuk membangun keluarga sakinah.

c. Landasan Hukum di Indonesia

1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Menggarisbawahi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.
2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: Menjamin hak hak asasi setiap orang tanpa membedakan.
3) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Islam tidak memutus hak atas pernikahan bagi penyandang disabilitas, melainkan menekankan pada tujuan perkawinan sakinah.

2. Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas dalam bimbingan perkawinan berlandaskan pada aturan hukum yang menjamin kesetaraan dan perlindungan, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1): "Semua orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Tidak membedakan syarat atau hak perkawinan berdasarkan kondisi fisik, selama memenuhi syarat hukum.
d. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022: Menetapkan bahwa bimbingan perkawinan wajib diberikan kepada semua calon pengantin, termasuk penyandang disabilitas.
e. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas: Di Indonesia disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mewajibkan penyediaan layanan yang aksesibel.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hak-Hak Utama Penyandang Disabilitas dalam Bimbingan Perkawinan

1) Hak Mendapatkan Pelayanan yang Setara dan Tanpa Diskriminasi.

Ini adalah hak paling dasar. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan bimbingan perkawinan yang sama persis dengan calon pengantin pada umumnya, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan bimbingan. Tidak ada alasan

[25] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, pasal 1 ayat (8).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk menolak atau membedakan perlakuan hanya karena kondisi fisik atau keterbatasan mereka.

a) Prosedur administrasi harus sama, tidak ada biaya tambahan atau persyaratan yang tidak wajar.
b) Materi bimbingan juga harus lengkap dan sama, mencakup hak kewajiban suami istri, pengelolaan rumah tangga, dan persiapan mental.
c) Prinsipnya: "Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang layak, tanpa terkecuali".

2) Hak Mendapatkan Akomodasi yang Layak (Penyesuaian Pelayanan).

Ini adalah hak terpenting yang membedakan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Sesuai Pasal 24 UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas berhak mendapatkan penyesuaian pelayanan agar dapat memahami dan mengikuti bimbingan dengan baik.[26] Bentuk penyesuaian yang dijamin hukumnya:

a) Aksesibilitas Fisik:
 (1) Ruang bimbingan yang mudah dijangkau, ada jalur landai, dan lebar untuk kursi roda.
 (2) Pencahayaan yang cukup dan suasana yang tenang agar tidak mengganggu penyandang disabilitas sensorik.
b) Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi:
 (1) Bagi tuna rungu: Wajib disediakan penerjemah bahasa isyarat

[26] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, pasal 1 ayat (8).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang kompeten agar mereka dapat memahami materi dan perintah.

(2) Bagi tunanetra: Disediakan materi dalam bentuk tulisan besar, braille, atau rekaman suara.

(3) Bagi tunawicara: Dapat menggunakan alat bantu komunikasi atau penjelasan secara tertulis dan jelas.

c) Metode Pelaksanaan:

(1) Bimbingan tidak harus dilakukan secara berkelompok seperti umumnya, tetapi dapat dilakukan secara individu atau mandiri sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.

(2) Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan agar tidak terburu-buru dan dapat dipahami dengan baik.

3) Hak Memperoleh Pemahaman yang Jelas dan Sama.

Penyandang disabilitas berhak memahami sepenuhnya isi bimbingan, persyaratan, dan hak kewajiban mereka. Hal ini penting agar mereka tidak merasa dirugikan atau tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam proses pernikahan.

a) Jika ada hambatan komunikasi, petugas KUA wajib berusaha keras untuk memastikan pesan tersampaikan dengan tepat.

b) Hal ini juga berkaitan dengan hak persetujuan yang sah, yaitu calon pengantin harus benar-benar memahami tujuan dan konsekuensi perkawinan sebelum melangsungkan akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Hak Dilindungi dari Diskriminasi dan Stigma.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang menghormati martabatnya. Dilarang keras adanya pandangan bahwa mereka tidak layak menikah, tidak mampu menjadi orang tua, atau tidak berhak mendapatkan pelayanan yang baik.

a) Hukum melarang setiap bentuk pembatasan yang tidak berdasar terhadap hak perkawinan penyandang disabilitas.
b) Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan kemudahan dan tidak membebani orang yang lemah.

3. Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata "layan" yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. [27]

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.

Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan publik diantaranya adalah Agung kurniawan, mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang

[27] Sinambela, Lijan Poltak, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. [28]

Ratminto mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dandilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangkaupaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangkapelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Sinambela Pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah disetiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundangundangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003

[28] Karniawati, N., *Aspek Transparasi dalam kualitas pelayanan pada penyandang disabilitas*. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS), Vol. 1. http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v1i1.1188

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara palayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah.

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atauorganisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara/ pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badanusaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/ atau dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fungsi pelayanan public yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu

a. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,
b. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasiyang berkepentingan,
c. Kepuasan yang diberikan dan/ataauditerima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator/pembuat peraturan (rule government/peraturan pemerintah) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberianotonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang di artikan secara istilah merupakan sebagai usaha untuk mengembangkan, menemukan, menguraikan serta menguji suatu kebenaran dengan menganalisis data yang telah ditemukan, bedasarkan fokus penelitian, maka penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hulum empiris adalah jenis penelitian yang didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh melalui pengalaman langsung, pengamatan, eksperimen, atau survei di lapangan. Penelitian ini menekankan pada penggunaan bukti nyata yang dapat diamati, diukur, dan diuji kembali sehingga hasilnya tidak hanya berupa asumsi atau opini. Tujuan utama penelitian empiris adalah menguji teori dengan data nyata, menemukan pola atau hubungan antar variabel, dan memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat di berbagai bidang ilmu. Dengan demikian, penelitian empiris menghasilkan pengetahuan yang objektif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yang mana tujuan dari penelitian empiris ialah mendeskripsikan serta menganalisis suatu fenomena, sikap seseorang, kegiatan sosial, persepsi juga cara pandang orang baik secara

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

individu maupun kelompok. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[29]

Dalam jenis penelitian lapangan pada konteks penelitian ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti tentang bagaimana bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas di KUA Rambipuji.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas. KUA Kecamatan Rambipuji dipilih karena pada tahun 2025 telah melaksanakan perkawinan bagi pasangan calon pengantin penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara, sehingga menjadi menarik untuk dikaji mengingat belum adanya pengaturan teknis yang secara khusus mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, sebagai lembaga pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, KUA Kecamatan Rambipuji memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan

[29] Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan. Oleh karena itu, lokasi ini dinilai relevan untuk meneliti proses pelaksanaan bimbingan perkawinan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan KUA dalam memberikan pelayanan kepada calon pengantin penyandang disabilitas guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau pihak yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian guna memperoleh data, keterangan, maupun penjelasan terkait fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu penentuan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama pihak-pihak yang dianggap paling memahami serta memiliki keterkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dengan demikian, subjek penelitian dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam proses penelitian.

1. Kepala KUA Kecamatan Rambipuji.
2. Penghulu KUA Kecamatan Rambipuji.
3. Penyuluh KUA Kecamatan Rambipuji.
4. Penerjemah penyandang disabilitas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi "*interview*" adalah suatu proses tanya jawab lisan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan telinganya sendiri suaranya". Wawancara adalah percakapan atau dialog dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu baik secara langsung maupun tidak langsung.[30]

Adapun pengertian lain dari wawancara adalah metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan guna untuk menggali data yang diinginkan oleh peneliti sesuai dengan obyek masalah penelitian.[31] Wawancara dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) tujuannya agar peneliti memiliki tujuan yang terstruktur dan terfokus dalam memperoleh gambaran secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data pelengkap teknik observasi dalam mengungkap upaya apa yang dilakukan pada pasangan disabilitas dalam mewujukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Teknik ini dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait.

[30] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-34 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 186.

[31] Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 162.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau kegiatan sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan penyimpanan berbagai jenisP dokumen atau bahan informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, foto, video, dan bahan referensi lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh, menyajikan, dan menyebarkan pengetahuan, keterangan, dan bukti yang akurat kepada pihak yang berkepentingan. Dokumentasi juga berfungsi sebagai catatan resmi atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk berbagai keperluan administratif, penelitian, dan pembelajaran

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini sebagi pelengkap teknik observasi dalam mengungkap upaya pasangan disabilitas dalam mewujukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dokumentasi ini sebagai pendukung dalam pengumpulan data pada penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Analisis Data

Analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data.[32] Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, cacatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.[33]

[32] Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 78.

[33] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 240.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.[34] Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang bagaimana upaya pasangan suami istri disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk mengetahui tingkat kredibilitas data yang diperoleh agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini, pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi dari beberapa sumber yang berbeda menggunakan metode yang sama.[35] Selain itu, triangulasi juga dimaknai sebagai upaya mengecek kebenaran data dengan membandingkan data utama dengan sumber lain sebagai bahan pembanding. Oleh karena itu, triangulasi tidak hanya digunakan dalam proses pengumpulan data, tetapi juga sebagai cara untuk menguji dan memperkuat validitas data penelitian.[36]

H. Tahap-tahap Penelitian

Penyusunan desain penelitian (*research design*) adalah tahap perencanaan penelitian yang disusun secara logis dan mampu

[34] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2015), 42.
[35] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 315.
[36] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 241.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memvisualisasikan rencana dan proses penelitian secara praktis.[37] Penelitian ini memakai metode hukum empiris yang mengkaji fenomena dengan bantuan teori. Melalui metode ini, peneliti dapat mengenali masalah yang diteliti, menentukan variabel dan konsep yang relevan, serta menyusun pola pikir agar fokus penelitian lebih terarah. Adapun tahapan- tahapan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Tahap Pra Lapangan Tahap ini adalah tahap yang mana peniliti mempersiapkan apa saja yang harus di lakukan sebelum terjun langsug ke lapangan yang akan dituju untuk melaksanakan penelitian. Adapun beberapa yang yang di persiapkan penilti sebagai berikut:
 a. Menyusun rancangan
 b. Memilih lokasi penelitian
 c. Mengurus perizinan
 d. Menentukan informan penelitian
 e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Perkerjaan Lapangan Tahap ini merupakan tahap diamana tahap sesudah tahap pralapangan selesai, tentunya peneliti sudah siap untuk terjun ke lokasi penelitian, maka yang disiapkan sebelumnya di bawa saat melakukan penelitian agar proses dalam lapangan tersebut berjalan dengan baik. Adapun hal yang dipersiapkan sebagai berikut:
 a. Melakukan persiapan diri
 b. Memahami latar belakang peneltian

[37] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 93.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Mengumpulkan data

d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap Analisa Data merupakan tahap yang dilakukan untuk menyusun data yang di peroleh dari hasil penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyusun laporan hasil penelitiam untuk kemudian dapat menarik kesimpulan. Adapun tahan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

 a. Menyusun data yang diperoleh

 b. Menyajikan data dalam bentuk laporan

 c. Mengkategorikan data yang sudah diperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PEMBAHASAN

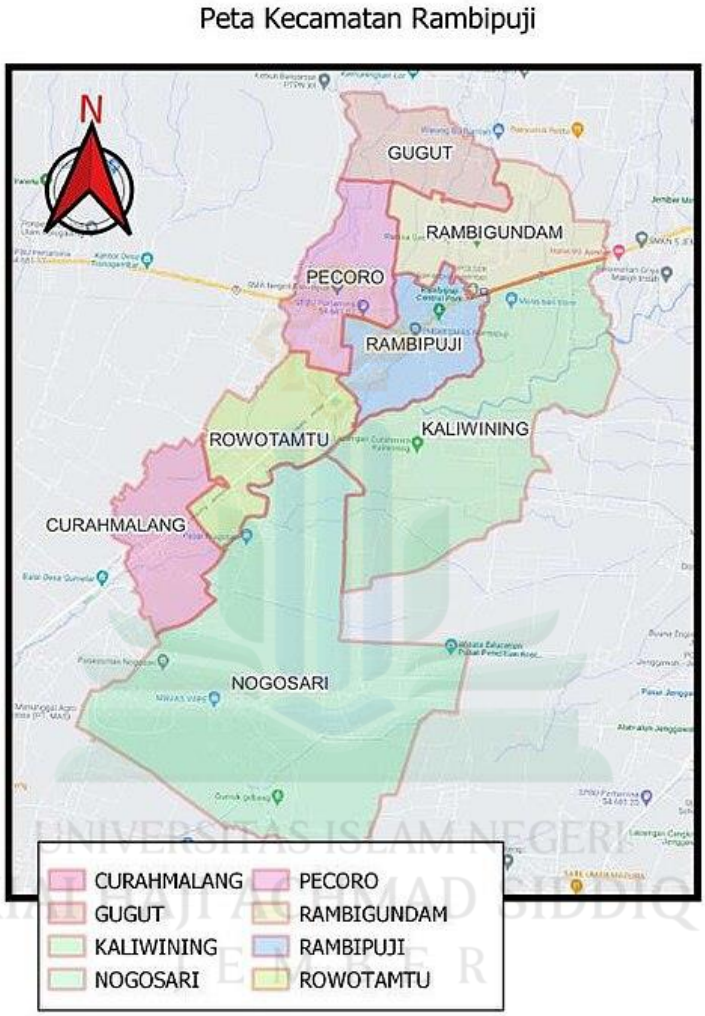
A. Profil Umum KUA Rambipuji

Kantor Urusan Agama adalah intansi yang paling terkecil di Kementrian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu intansi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementrian Agama di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji terletak di tengah kota Kabupaten Jember dengan alamat Jl. WR Soepratman No.13, Kidul Pasar, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Tujuan adanya KUA di Kecamatan Rambipuji yaitu tempat untuk pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Pelaksanaan pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Rambipuji seperti halnya pelayanan Bimbingan Perkawinan. KUA Kecamatan Rambipuji memberi fasilitas kepada calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Lumajang untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Di KUA Kecamatan Rambipuji bimbingan perkawinan di fasilitatori oleh petugas yang sudah mengikuti bimbingan teknis atau yang sudah mengikuti penataran tingkat Provinsi seperti Kepala dan penghulu KUA Kecamatan Rambipuji. Sehingga Kepala dan penghulu bisa dijadikan sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Pelayanan bimbingan perkawinan juga dibantu oleh tenaga kerja atau pegawai KUA Kecamatan Rambipuji dalam mensukseskan pelayanan tersebut.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Rambipuji

B. Penyajian Data dan Analisis

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sangatlah dibutuhkan bagi penyandang disabilitas. Karena dengan adanya bimbingan perkawinan maka calon pengantin bisa mengetahui materi perkawinan dan juga bisa membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal di dunia maupun di akhirat. Maka KUA Kecamatan Rambipuji harus memberikan kesamaan hak dalam hal bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Namun ada beberapa perbedaan pelaksanaan dalam hal bimbingan perkawinan bagi penyandang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disabilitas.

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas di KUA Rambipuji

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sangatlah dibutuhkan bagi penyandang disabilitas. Karena dengan adanya bimbingan perkawinan maka calon pengantin bisa mengetahui materi perkawinan dan juga bisa membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal di dunia maupun di akhirat. Maka KUA Rambipuji harus memberikan kesamaan hak dalam hal bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Namun ada beberapa perbedaan pelaksanaan dalam hal bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas tentunya terdapat perbedaan dari bimbingan perkawinan pada umumnya. Karena dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas berbeda-beda, sehingga bimbinganperkawinan penyandang disabilitas dilaksanakan secara mandiri (individu).

Brerdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh KUA Rambipuji yakni Ibu Lilik Umu Hanik, S.Ag. bahwa:

> "Jadi BIMWIN atau bisa di sebut bimbingan perkawinan untuk disabilitas ini memang beda. Dan Kementerian Agama sudah bekerja sama dengan Universitas PGRI Argopuro Jember, dalam lembaga pendidikan yang peduli terhadap disabilitas, di mana mereka mengembangkan tenaga penerjemah, seperti isyarat atau pendampingan, untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas. Pelayanan ini didukung melalui Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) untuk menciptakan lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> kampus yang inklusif. Kemudian cara pelayanan kami terhadap mereka sekali lagi sama dengan orang yang normal dan orang yang disabilitas artinya pelayanan kami sama mulai dari prosedur daftar nikahnya kemudian untuk rafak (croschek data calon pengantin) kemudian juga binwin itu sama, hanya saja untuk binwin penyandang disabilitas itu di khusukan mandiri/individu, bukan secara berkelompok seperti binwin pada umumnya, dan di KUA Rambipuji ini sendiri baru ada 1 pasangan suami istir penyandang disabilitas."[38]

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas memang beda tidak berkelompok seperti bimbingan perkawinan pada umumnya, tapi untuk cara dan metode beserta prosedurnya tetap sama, dan alhamdulillah untuk tahun ini Kementrian Agama sudah bekerja sama dengan (UNIPAR) Universitas Argopuro Jember) yang sangat membantu dan memudahkan pihak KUA Rambipuji, serta Pelayanan ini sudah di dukung melalui Pusat Studi dan Layanan (PSLD).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandag disabilitas tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama seperti bimbingan pada umumnya. Karena adanya keterbatasan mereka dan penting nya menggunakan terjemah bagi calon pengantin penyandang disabilitas yang menikah di KUA Rambipuji. Sehingga bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara individu pada saat mereka datang ke KUA, karena secara individu itu sendiri jadi seperti pemberian nasihat dan konselingan perkawinan. Dengan adanya penyandang disabilitas yang mempunyai jenis keterbatasan tersebut, maka dapat membedakan dalam hal penyampaiannya.

[38] Lilik Umu Hanik, diwawancarai oleh Penulis, 13 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri penyandang disabilitas tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama seperti bimbingan pada umumnya. Karena adanya keterbatasan mereka dan penting nya menggunakan terjemah bagi calon pengantin penyandang disabilitas yang menikah di KUA Rambipuji. Sehingga bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara individu pada saat mereka datang ke KUA, karena secara individu itu sendiri jadi seperti pemberian nasihat dan konselingan perkawinan. Dengan adanya penyandang disabilitas yang mempunyai jenis keterbatasan tersebut, maka dapat membedakan dalam hal penyampaiannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BIMWIN atau Bimbingan Perkawinan khusus bagi penyandang disabilitas memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dari layanan biasa, karena disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik dan setara, Kementerian Agama telah menjalin kerja sama strategis dengan Universitas PGRI Argopuro Jember. Melalui lembaga pendidikan ini, dikembangkan berbagai fasilitas pendukung, seperti ketersediaan tenaga penerjemah bahasa isyarat dan pendamping khusus. Hal ini dikelola secara profesional di bawah naungan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD), yang bertujuan menciptakan suasana yang inklusif, nyaman, dan mudah diakses bagi semua pihak, termasuk di lingkungan kampus.

Poin yang sangat penting untuk ditekankan adalah mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip pelayanan. Meskipun metode penyampaiannya disesuaikan, hak dan perlakuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas adalah sama persis dengan masyarakat umum. Tidak ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Mulai dari prosedur pendaftaran pernikahan, proses verifikasi data atau rafak (croscheck), hingga pelaksanaan kegiatan BIMWIN itu sendiri, semuanya berjalan setara. Hal ini menunjukkan komitmen kuat bahwa setiap orang, tanpa memandang kondisi fisiknya, berhak mendapatkan akses layanan pernikahan yang layak, mudah dipahami, dan penuh rasa hormat.

Berikut proses BIMWIN bagi calon pengantin penyandang disabilitas:

1. **Prosedur dasar sama dengan calon pengantin non-disabilitas**: mulai dari pendaftaran, cross check data (*Rafa*), bimbingan perkawinan (Binwin), hingga prosesi pernikahan.
2. **Kerjasama dengan** UNIPAR **(Universitas Argopuro Jember)**: menggunakan mahasiswa yang mahir menangani penyandang disabilitas sebagai penerjemah (baik laki-laki maupun perempuan, terkadang dibantu teman mereka) untuk memfasilitasi komunikasi dengan menggunakan isyarat/bahasa yang sesuai.
3. **Pelayanan** yang **setara**: tidak ada perbedaan dalam layanan, sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian Agama dan Unigoro untuk menangani calon pengantin penyandang disabilitas.

Sedangkan menurut penghulu KUA Rambipuji yakni Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, S.H. sama seperti yang disampaikan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyuluh KUA Rambipuji bahwa:

> "Di KUA Rambipuji akan memberikan pelayanan bimbingan perkawinan dengan semaksimal mungkin untuk kedepannya. Dalam pemberian materi tidak ada perbedaan dengan bimbingan perkawinan pada umumnya. Dan untuk ini baru pertama kalinya KUA Rambipuji ada calon pasangan suami istri penyandang disabilitas, kedepannya di KUA Rambipuji akan memberikan buku brealli bagi penyandang tuna netra, fasilitator dalam bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dan tempat jalan untuk kursi roda bagi penyandang tuna daksa. Agar mereka juga merasakan kesamaan hak bagi mereka."[39]

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa KUA Rambipuji memiliki komitmen yang sangat kuat dan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang terbaik, maksimal, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Meskipun ini merupakan pengalaman pertama kalinya KUA Rambipuji menangani calon pengantin penyandang disabilitas, pihak instansi siap dan bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan di masa depan. Dalam penyampaian materi edukasinya, tidak ada perbedaan isi atau standar dengan bimbingan perkawinan pada umumnya, sehingga semua calon pengantin mendapatkan ilmu dan pemahaman yang sama pentingnya.

Untuk mewujudkan kemudahan dan kenyamanan, KUA Rambipuji juga berkomitmen menyediakan berbagai fasilitas khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, antara lain:

[39] Muhammad Iqbal Ramadhan, diwawancarai oleh Penulis, 13 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Ramp dan akses jalan setapak yang ramah kursi roda.

 Jalur masuk dan ruang pelayanan dibuat datar, lebar, dan tidak licin agar mudah diakses oleh penyandang disabilitas motorik, termasuk pengguna kursi roda.

2. Formulir dan informasi dalam bentuk aksesibel.

 Menyediakan formulir dalam ukuran huruf besar (*large print*) atau format yang mudah dibaca bagi penyandang disabilitas netra atau *low vision*, serta informasi lisan yang jelas.

3. Ruangan layanan yang nyaman dan low‑noise .

 Menyediakan ruang bimbingan perkawinan atau konsultasi yang tenang, tidak bising, dan memiliki pencahayaan cukup untuk mendukung penyandang disabilitas sensori dan mental.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Semua upaya ini dilakukan dengan satu tujuan utama, yaitu agar para penyandang disabilitas dapat merasakan pelayanan yang setara, nyaman, dan bermartabat. Hal ini membuktikan bahwa hak-hak mereka dihargai sepenuhnya, sehingga mereka bisa mempersiapkan pernikahan dengan rasa percaya diri dan kesetaraan yang sama seperti pasangan lainnya.

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Rambipuji umumnya dipimpin dan difasilitasi secara kolaboratif oleh Penghulu dan Penyuluh Agama Islam. Keduanya bekerja sama dalam memberikan materi kepada calon pengantin (catin).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Penghulu KUA:

a. Layanan Nikah dan Rujuk: Memeriksa berkas permohonan, memimpin akad nikah, dan melakukan pencatatan resmi pernikahan/rujuk.
b. Bimbingan Perkawinan: Melaksanakan bimbingan teknis, kursus calon pengantin (catin), dan bimbingan keluarga sakinah.
c. Penasehatan & Konseling: Memberikan penasehat perkawinan, mediasi, dan konsultasi rumah tangga.
d. Konsultasi Hukum & Syariah: Memberikan fatwa hukum munakahat (nikah) dan pelayanan konsultasi keagamaan.
e. Pelayanan Pengawasan: Memantau hasil layanan, mengembangkan metode pelayanan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Penyuluh Agama KUA:

a. Fungsi Informatif: Menyampaikan informasi keagamaan, kebijakan pemerintah, dan dakwah.
b. Fungsi Edukatif: Mendidik masyarakat melalui bimbingan keagamaan (majlis taklim, baca tulis Al-Quran).
c. Fungsi Advokatif: Memberikan bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat dari aliran sesat atau paham radikal.
d. Fungsi Konsultatif: Tempat berkonsultasi mengenai masalah agama dan kemasyarakatan.

Kesimpulannya Penghulu lebih fokus pada materi regulasi perkawinan, hukum nikah, talak, cerai, rujuk, serta administrasi kependudukan. Sedangkan Penyuluh Agama Islam: Fokus pada materi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bimbingan agama, ketahanan keluarga, psikologi keluarga, serta membangun keluarga sakinah. Seringkali dalam satu sesi Bimwin, Penghulu dan Penyuluh bergantian mengisi materi agar bimbingan lebih komprehensif (teoritis, mental, spiritual, dan sosial). Jadi, Bimwin tidak dipimpin oleh salah satu saja, melainkan gabungan dari keduanya di bawah koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Bimbingan perkawinan yaitu proses pemberian bantuan kepada pribadi agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga secara bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga bisa mewujudkan kehidupan bahagia dunia maupun akhirat. Setiap calon pengantin pastinya membutuhkan bimbingan perkawinan. Akan tetapi dengan terbatasnya jumlah pesrta, sehingga setiap calon pengantin tidak semuanya bisa mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Karena jumlah calon pengantin yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka yaitu sejumlah 15 pasang (30 orang). Namun ada kalanya kalau calon pengantin bisa mengikuti bimbingan secara mandiri (individu).

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas ada perbedaan dengan bimbingan perkawinan pada umumnya. Di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dijelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan secara tatap muka, virtual dan mandiri (individu). Sedangkan bagi penyandang disabilitas dilakukan secara mandiri (individu) yang dilaksanakan secara sendiri atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sepasang calon pengantin. Karena minimnya calon pengantin penyandang disabilitas yang menikah di KUA Rambipuji dan karena perbedaan keterbatasan sehingga tidak bisa dijadikan satu seperti bimbingan pada umunya. Maka bagi penyandang disabilitas dilaksanakan pada saat melihat kebenaran data (rafak). Karena dilakukan secara individu jadi seperti pemberian penasihatan dan konseling. Akan tetapi fasilitator menyampaikan dengan sebisa mungkin sehingga mereka bisa memahami apa yang telah disampaikan. Yang menjadi fasilitator dalam bimbingan perkawinan tersebut yaitu penghulu atau penyuluh KUA Rambipuji.

Bimbingan perkawinan tersebut tidak ada perbedaan materi hanya saja cara penyampaiannya yang berbeda. Karena adanya calon pengantin yang berbeda-beda jenis keterbatasannya maka setiap bimbingan perkawinan membutuhkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Seperti hal nya penyandang disabilitas tuna rungu yang membutuhkan fasilitator yang bisa dalam bahasa isyarat, sedangkan penyandang disabilitas tuna daksa yang membutuhkan tempat jalan untuk kursi roda dan juga ruangan lantai satu. Sehingga dengan adanya semua sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di KUA Rambipuji, maka bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas akan terlaksana dengan baik.[40]

Di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 telah dijelaskan tentang waktu dan materi dalam melaksanakan bimbingan

[40] Bala Nazilatur, *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*, 2022, 51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan. Yang mana dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka dilaksanakan selama 2 hari dan ada beberapa sesi dalam pemberian materi. Materi yang disampaikan yaitu mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenunuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas.

Namun di KUA Rambipuji masih belum bisa merealisasikan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas sesuai yang ada di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Karena minimnya calon penganti penyandang disabilitas dan juga tidak adanya fasilitator dalam bahasa isyrat maka KUA Kecamatan Lumajang tidak memberikan bimbingan perkawinan yang sesuai di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Sehingga di KUA Rambipuji bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas masih belum terlaksana dengan efektif dan efisien. Namun penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan hak seperti orang pada umunya. Yang juga mempunyai hak atas pelayanan yang ada di KUA Rambipuji.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Rambipuji yakni Bapak Abdul Khamid, S.Ag.

> "BIMWIN ini bukan hanya sekadar formalitas menjelang pernikahan, tetapi sebagai sarana edukatif agar calon pengantin memahami makna pernikahan secara mendalam dan siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab"[41]

Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa kegiatan

[41] Abdul Khamid, diwawancarai oleh Penulis, 13 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIMWIN memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar prosedur administrasi atau syarat formalitas belaka sebelum melangsungkan pernikahan. Kegiatan ini dirancang khusus sebagai wadah pembelajaran dan pembekalan yang sangat penting bagi calon pengantin.

Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai hakikat serta nilai-nilai pernikahan. Melalui BIMWIN, para calon suami istri diajak untuk tidak hanya melihat pernikahan sebagai upacara adat atau acara seremonial, melainkan memahaminya sebagai sebuah ikatan suci yang membawa tanggung jawab besar.

Dengan bekal ilmu dan pemahaman yang didapatkan, diharapkan kedua belah pihak dapat memasuki gerbang kehidupan rumah tangga dengan kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Sehingga, mereka mampu menjalani bahtera rumah tangga bukan hanya dengan rasa cinta, tetapi juga didasari oleh kesadaran penuh akan kewajiban, kesungguhan, serta tanggung jawab yang harus diemban bersama-sama demi membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Bimbingan ini bertujuan untuk membekali para calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dasar dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam materi tersebut juga menekankan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang efektif, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rahmah.

Kepala KUA serta Penyuluh dan Penghulu KUA Rambipuji telah menjalankan tugas yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (1) yang berbunyi:

"Semua orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"

Sama halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Sehingga penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan hak dalam pelayanan bimbingan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan tentang Pemenuhan, bahwa "Pemenuhan yaitu upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak penyandang disabilitas". Sehingga KUA Rambipuji mempunyai peran dalam melaksanakan pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

Disini juga dijelaskan hasil dari wawancara bersama penerjemah penyandang disabilitas yakni dari mahasiswa UNIPAR (Universitas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Argopuro Jember) yaitu Muhammad Ilman Mubarok,

> "Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pendidikan bagi penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus melalui Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB). Hanya ada empat kampus yang menawarkan prodi ini, seperti Universitas Jember atau institusi swasta setempat, di mana lulusannya dipersiapkan menjadi guru profesional di Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB sendiri merupakan lembaga pendidikan khusus yang menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus, mulai dari tunanetra, tunarungu, hingga tuna grahita. Di samping prodi PLB, kampus-kampus tersebut juga memiliki fasilitas Pusat Layanan Disabilitas (PSLD), yang berperan sebagai pusat layanan komprehensif bagi mahasiswa dan masyarakat penyandang disabilitas. Berbeda dengan prodi PLB yang fokus pada kurikulum akademik, PSLD lebih menekankan layanan praktis seperti pelatihan keterampilan, konseling, dan aksesibilitas kampus.
>
> Pengelolaan PSLD dilakukan oleh dosen dari Prodi PLB sebagai kepala, sementara tim volunteer dipimpin oleh mahasiswa senior yang sudah berpengalaman. Untuk bergabung sebagai volunteer, calon harus melewati tes seleksi ketat, termasuk pengetahuan dasar tentang disabilitas dan kemampuan berkomunikasi. Aktivitas di PSLD sangat beragam, misalnya workshop mendalami bahasa isyarat (Bisindo), terapi sensorik untuk anak autis, atau pelatihan mobilitas bagi tunanetra. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga praktik langsung, seperti mendampingi peserta disabilitas dalam kegiatan kampus sehari-hari. Hal ini membekali mereka dengan empati dan keterampilan nyata sebelum lulus. Salah satu pencapaian menarik PSLD adalah kolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jember. Pada suatu kesempatan, Kemenag menginisiasi program inklusi dengan harapan setiap Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki minimal satu personel yang mahir bahasa isyarat. Ide ini muncul dari permintaan KUA Rambipuji, yang membutuhkan penerjemah untuk layanan nikah bagi pasangan tunarungu. KUA Rambipuji mengajukan surat resmi ke Kemenag, lalu Kemenag meneruskannya ke kampus untuk menunjuk volunteer dari PSLD. Volunteer tersebut bertugas sebagai penerjemah, menerjemahkan khutbah nikah atau arahan administratif ke bahasa isyarat secara real-time. Meski begitu, karena jumlah mahasiswa PLB yang masih terbatas—mungkin hanya puluhan per angkatan—universitas belum bisa memenuhi permintaan untuk seluruh KUA di Jember, yang jumlahnya puluhan.
>
> Kolaborasi ini menunjukkan potensi besar PSLD sebagai jembatan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> antara kampus dan masyarakat. Bayangkan jika program serupa diperluas: volunteer bisa ditempatkan di masjid, rumah sakit, atau puskesmas untuk memastikan layanan inklusif. Mahkamah Agung (MA) bahkan pernah menyoroti urgensi ini, menekankan bahwa institusi publik wajib memiliki staf terlatih disabilitas agar tidak ada yang "terjumper" atau terabaikan. Sayangnya, realitas di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak hotel, tempat peribadatan, restoran, atau fasilitas umum di Jember belum ramah disabilitas—kurangnya ramps, braille, atau petugas berbahasa isyarat. Ini mencerminkan kurangnya kesadaran dan komitmen, padahal Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan aksesibilitas universal. Dengan lebih banyak kolaborasi seperti PSLD-Kemenag, Jember bisa menjadi contoh kota inklusif, di mana disabilitas bukan hambatan, tapi bagian dari keberagaman."[42]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan yang ramah disabilitas, termasuk dalam pelayanan perkawinan di KUA Rambipuji. PSLD tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan akademik bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi wadah pembentukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pendampingan dan komunikasi dengan penyandang disabilitas, seperti penggunaan bahasa isyarat.

Kerja sama antara Kementerian Agama Kabupaten Jember dengan PSLD Universitas Argopuro Jember menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif. Hal ini terlihat dari keterlibatan volunteer PSLD sebagai penerjemah bahasa isyarat dalam pelayanan nikah dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin

[42] Muhammad Ilman Mubarok, diwawancarai oleh Penulis, 7 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tunarungu di KUA Rambipuji. Kehadiran penerjemah tersebut sangat membantu proses komunikasi antara pihak KUA dengan calon pengantin sehingga materi dan arahan yang diberikan dapat dipahami dengan baik.

Selain itu, hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa pelayanan bagi penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memahami kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pelatihan bahasa isyarat dan pendampingan disabilitas menjadi hal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama terbatasnya jumlah volunteer dan tenaga yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani penyandang disabilitas.

Wawancara tersebut juga memperlihatkan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai fasilitas umum masih belum sepenuhnya terpenuhi. Kurangnya fasilitas seperti jalur kursi roda, media braille, dan petugas yang memahami bahasa isyarat menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pelayanan inklusif masih perlu ditingkatkan. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas dan pelayanan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, kerja sama antara PSLD dan Kementerian Agama dapat menjadi langkah positif dalam mendukung pelayanan perkawinan yang lebih ramah disabilitas di KUA Rambipuji. Kolaborasi tersebut juga menunjukkan bahwa pelayanan inklusif memerlukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dukungan dari berbagai pihak agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik.

2. Upaya KUA Rambipuji Dalam Menangani Bimbingan Perkawinan bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas

Sebelum membahas upaya kedepan yang dilakukan KUA Rambipuji, perlu kita mengetahui terlebih dahulu motivasi pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Kantor Urusan Agama merupakan sebuah lembaga yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan yang dibagi setiap kecamatan untuk mempermudah masyarakat melakukan perkawinan dan memperoleh legalitas hukum di dalam perkawinan itu sendiri.

Sebenarnya apabila membahas regulasi serta kewajiban negara untuk melindungi dan membimbing rakyat indonesia, oleh karena itu diperlukannya penegasan bukan mengenai seberapa banyak jumlah dan kuantitasnya, tetapi bagaimana tugas serta kewajiban negara. Dalam hal ini Kementerian Agama melalui KUA agar dilaksanakan secara baik, tersusun dan sesuai rencana. Menurut regulasi, hak-hak dasar kelompok penyandang disabilitas sudah terjamin di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa "penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia yang merupakan karunia dan amanah Tuhan Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara adil dan bermartabat."[43] Dan juga terdapat Undangundang Nomor 4 tahun 1997 mengenai Penyandang Cacat junto Pasal 10 dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh: "Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui pernyediaan aksesiblitas".[44]

Undang-undang yang berhubungan dengan kebijakan publik yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang menekankan bahwa pelayanan publik wajib mengedepankan asas-asas sebagaimana contohnya, asas persamaan perlakuan, persamaan hak, serta fasilitas dan perlakukan khusus bagi penyandang disabilitas.[45] Maka, Kantor Urusan Agama sebagai tangan pusat, melalui Kementerian Agama Kabupaten Jember yang berhadapan langsung dengan pelayanan fisik ataupun jasa bagi publik, perlunya mengoptimalisasikan komitmen serta regulasi yang telah ditentukan mengenai pelayanan publik agar berkualitas untuk penyandang disabilitas KUA Rambipuji.

Jumlah peningkatan untuk menunjang pelayanan yang sangat baik dan berkuaitas yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama seperti kelengkapan fasilitas, pembaruan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas SDM yang sudah ada.

Dapat diketahui dari dasar-dasar tersebut bahwasanya sejauh mana pencapaian pelayanan perkawinan bagi penyandang disabilitas dalam Aksesibilitas yang terdapat dalam Undang-Undang 08 Tahun 2016

[43] Setneg RI, *UU No. 8 Tahun 2016*.
[44] Setneg RI, *UU No. 4 Tahun 1997*, pasal 10.
[45] Setneg RI, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang penyandang disabilitas, dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi "Aksesibilitas yakni kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesamaan kesempatan."[46] Oleh karena itu 4 azas yang dapat menjamin kemudahan dan akses bagi disabilitas yang seharusnya terpenuhi oleh pihak KUA diantaranya: asas kemudahan, kegunaan, keselamatan, kemandirian. Sementara itu, akses yang dijamin dalam PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik di terapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus.[47] Sampai saat ini komitmen serta kepedulian pemegang kedudukan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas yang mana masih belum terwujud di KUA Jember, hal ini dikarenakan :

a. Minimnya sumber daya manusia yang kurang mengetahui bahasa tubuh para penyandang Disabilitas (tuna rungu dan tuna wicara) ;
b. Keterbatasan fasilitas perangkat pendukung pelayanan bagi kelompok disabilitas yang menjadikan pelayanan kurang efektif dan efisien ;

Maka dari itu penulis sangat antusias untuk memeliti lebih mendalam mengenai pelayanan pernikahan khususnya pelayanan

[46] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat*.
[47] Setneg RI, *PP Nomor 43 Tahun 1998.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan terbaru dalam melakukan pelayanan di Kantor Urusan Agama Rambipuji. Hal itu karena mempermudah membantu kinerja pegawai layanan dalam melakukan pelayanan serta dengan adanya sistem informasi manajemen nikah dapat meminimalisir waktu dalam melakukan proses pekerjaan.

Dengan demikian, maka dari apa yang telah peneliti paparkan diatas, bahwa untuk merespon pembahasan permasalahan tersebut pada poin ketiga yaitu upaya kedepan KUA Rambipuji dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas, antara lain adalah dengan memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti buku braille untuk penyandang tuna netra, fasilitator dalam bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuna rungu, dan juga tempat jalan untuk kursi roda bagi penyandang tuna daksa, dan ruangan khusus bagi penyandang disabilitas yang berada di lantai satu.

Maka untuk terpenuhinya upaya yang dilakukan oleh KUA Rambipuji dalam hal pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas, KUA Rambipuji seharusnya mengaplikasikan 3 hal aturan dan kebijakan, antara lain :

a. Melaksanakan dan mewujudkan kebijakan Menteri Agama RI. Tahun 2021 tentang Pencanangan program Revitalisasi KUA yang meningkatan pelayanan publik keagamaan yang sangat baik dan berkualitas, serta ramah terhadap perkembangan teknologi. Dan juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak hanya perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana, akan tetapi semua aspek yang bersangkutan mengenai pelayanan, mulai dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setempat, dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.[48]

b. Merefleksikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 Ayat 8 yang menyatakan bahwa Aksesibilitas yakni kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesamaan kesempatan.[49]

c. Merealisikan dan mewujudkan PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik.[50]

Dengan mengaplikasikan 3 (tiga) hal aturan dan kebijakan terebut, maka terwujudlah upaya kedepan yang diharapkan oleh Kantor Urusan Agama Rambipuji dengan komitmen yang tinggi dan sinergitas kerja yang maksimal. Agar dapat dengan baik memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas supaya tidak ada rasa perbedaan hak dalam hal apapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya peneliti akan melakukan pembahasan terhadap temuan penelitian dengan mengaitkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang

[48] "Tingkatkan Layanan Keagamaan, Menag Yaqut Revitalisasi KUA Seluruh Indonesia," Kementerian Agama RI DIY, diakses 13 Mei 2026, https://diy.kemenag.go.id/14751-tingkatkan-layanan-keagamaan--menag-yaqutrevitalisasi-kua-seluruh-indonesia.html..

[49] Setneg RI, *UU No. 8 Tahun 2016*.

[50] Setneg RI, *PP Nomor 43 Tahun 1998*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan dalam penelitian. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi penyandang disabilitas di KUA Rambipuji sehingga dapat diketahui kesesuaian antara praktik pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan serta konsep teoritis yang ada.

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas di KUA Rambipuji

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi penyandang disabilitas di KUA Rambipuji menunjukkan adanya upaya dari pihak KUA untuk memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh calon pengantin tanpa membedakan kondisi fisik mereka. Berdasarkan hasil penelitian, proses pelayanan yang diberikan kepada calon pengantin penyandang disabilitas pada dasarnya sama dengan calon pengantin lainnya, mulai dari pendaftaran nikah, pemeriksaan berkas (*rafak*), hingga pelaksanaan bimbingan perkawinan. Perbedaannya terletak pada metode pelaksanaan BIMWIN yang dilakukan secara mandiri atau individu. Hal ini dilakukan karena kondisi dan kebutuhan setiap penyandang disabilitas berbeda-beda sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan secara berkelompok seperti bimbingan perkawinan pada umumnya.

Pelaksanaan BIMWIN secara individu tersebut sesuai dengan teori bimbingan perkawinan yang menjelaskan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan dan pengarahan kepada seseorang agar mampu memahami serta menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Dalam pelaksanaannya, penghulu dan penyuluh memberikan bimbingan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan pendekatan yang lebih personal sehingga calon pengantin penyandang disabilitas lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Dengan cara tersebut, BIMWIN tidak hanya menjadi kegiatan formalitas sebelum menikah, tetapi juga menjadi sarana pemberian nasihat dan pendampingan bagi calon pengantin.

Selain itu, pelaksanaan BIMWIN di KUA Rambipuji juga telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan bimbingan perkawinan, terutama pada tahap keterlibatan dan tahap interaksi. Pada tahap keterlibatan, fasilitator berusaha memahami kondisi calon pengantin penyandang disabilitas melalui komunikasi yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian pada tahap interaksi, penghulu atau penyuluh menyampaikan materi dengan cara yang lebih mudah dipahami, termasuk menggunakan bantuan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyampaian materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta bimbingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama antara Kementerian Agama dengan Universitas PGRI Argopuro Jember melalui Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) sangat membantu pelaksanaan BIMWIN bagi penyandang disabilitas di KUA Rambipuji. Adanya mahasiswa pendamping dan penerjemah bahasa isyarat memudahkan komunikasi antara pihak KUA dengan calon pengantin penyandang disabilitas. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan pelayanan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Temuan penelitian ini juga sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya mengenai kesetaraan dan non diskriminasi. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikah dan mendapatkan pelayanan perkawinan yang layak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pemenuhan dan pelayanan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan perkawinan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan KUA Rambipuji merupakan bentuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, pelaksanaan BIMWIN bagi penyandang disabilitas di KUA Rambipuji masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti belum tersedianya fasilitator tetap yang menguasai bahasa isyarat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya jumlah calon pengantin penyandang disabilitas. Selain itu, pelaksanaan BIMWIN bagi penyandang disabilitas juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, terutama terkait fasilitas dan pelaksanaan bimbingan yang aksesibel bagi seluruh jenis disabilitas.

Dalam teori dasar hukum bimbingan perkawinan disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, termasuk layanan bimbingan perkawinan. Oleh karena itu, kebutuhan seperti penerjemah bahasa isyarat, akses kursi roda, ruangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang nyaman, serta media braille menjadi hal penting yang perlu dipenuhi. Upaya KUA Rambipuji yang berencana menyediakan fasilitas tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas di masa mendatang.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu dan penyuluh memiliki peran penting dalam pelaksanaan BIMWIN. Penghulu lebih berfokus pada penyampaian materi hukum perkawinan dan administrasi pernikahan, sedangkan penyuluh memberikan materi terkait ketahanan keluarga, kehidupan rumah tangga, dan nilai-nilai keagamaan. Kerja sama keduanya membuat pelaksanaan BIMWIN menjadi lebih lengkap karena tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, mental, dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan BIMWIN bagi penyandang disabilitas di KUA Rambipuji sudah menunjukkan adanya pelayanan yang setara dan inklusif. Akan tetapi, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung dan tenaga pendamping khusus agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih efektif serta benar-benar memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi KUA Rambipuji Dalam Menangani Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan KUA Rambipuji dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas menunjukkan adanya kesadaran bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan perkawinan. Hal tersebut terlihat dari adanya komitmen KUA Rambipuji untuk terus meningkatkan pelayanan melalui penyediaan fasilitas pendukung dan kerja sama dengan pihak lain agar pelayanan bimbingan perkawinan dapat berjalan lebih baik dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUA Rambipuji menyadari masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas, seperti minimnya sumber daya manusia yang memahami bahasa isyarat serta keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan yang diberikan belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, KUA Rambipuji berupaya melakukan peningkatan pelayanan melalui penyediaan fasilitas yang lebih ramah disabilitas, seperti buku braille untuk penyandang tunanetra, penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu, akses jalan kursi roda, serta ruangan khusus di lantai satu agar lebih mudah dijangkau.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Upaya tersebut sesuai dengan teori dasar hukum bimbingan perkawinan yang menekankan pentingnya akomodasi yang layak (reasonable accommodation) bagi penyandang disabilitas. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa lembaga pelayanan publik, termasuk KUA, wajib menyediakan sarana dan pelayanan yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan demikian, langkah yang direncanakan oleh KUA Rambipuji menunjukkan adanya usaha untuk memenuhi prinsip aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan.

Selain itu, upaya KUA Rambipuji juga sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dalam perkawinan disabilitas, yaitu prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk membangun keluarga dan memperoleh pelayanan yang layak tanpa adanya perbedaan perlakuan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, termasuk dalam memperoleh pelayanan publik dan pelayanan perkawinan. Seperti yang akan dijelaskan berikut;

Faktor Pendukung KUA Rambipuji dalam bimbingan perkawinan calon pasangan suami istri penyandang disabilitas:

a. Kesadaran dan Komitmen Pimpinan dan Staf KUA.

 Pihak KUA Rambipuji menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1). Hal ini terlihat dari keinginan untuk terus meningkatkan pelayanan, seperti rencana penyediaan fasilitas khusus di masa mendatang.

b. Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan

KUA Rambipuji menjalin kerja sama dengan Universitas PGRI Argopuro Jember melalui Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD). Kolaborasi ini sangat membantu dalam menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan pendamping yang kompeten, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar bagi calon pengantin tunarungu.

c. Pelaksanaan Pelayanan yang Setara

Prosedur dasar pelayanan sama persis dengan calon pengantin umum, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan bimbingan. Perbedaannya hanya pada metode penyampaian yang disesuaikan, yaitu dilakukan secara individu/mandiri sesuai kebutuhan masing-masing, bukan berkelompok.

d. Ketersediaan Dasar Hukum dan Kebijakan

Terdapat aturan yang menjadi landasan, antara lain:

1) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang mengizinkan pelaksanaan bimbingan secara mandiri
2) Program Revitalisasi KUA Tahun 2021 yang menekankan pelayanan yang ramah dan inklusif

Faktor Penghambat KUA Rambipuji dalam bimbingan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan calon pasangan suami istri penyandang disabilitas:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 a) Kurangnya petugas yang menguasai bahasa isyarat dan pengetahuan khusus tentang cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas
 b) Minimnya tenaga pendamping tetap yang dapat diandalkan secara terus-menerus
2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana
 a) Belum tersedia fasilitas aksesibilitas lengkap seperti jalur landai, ruangan yang mudah dijangkau, formulir dalam huruf besar/braille, atau alat bantu komunikasi
 b) Ruang bimbingan umumnya belum didesain khusus untuk kebutuhan penyandang disabilitas
3) Belum Optimalnya Penerapan Regulasi

 Meskipun ada aturan, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 karena keterbatasan sarana dan SDM.

Dalam pelaksanaannya, KUA Rambipuji juga berupaya menerapkan kebijakan pemerintah mengenai pelayanan publik yang ramah disabilitas. Hal tersebut terlihat dari adanya rencana untuk merealisasikan program revitalisasi KUA sebagaimana kebijakan Menteri Agama Tahun 2021. Program tersebut tidak hanya menekankan perbaikan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia, serta pelayanan yang berbasis aksesibilitas bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Jika dikaitkan dengan teori bimbingan perkawinan, upaya yang dilakukan KUA Rambipuji menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bukan hanya berfokus pada penyampaian materi perkawinan, tetapi juga pada proses pendampingan dan pemberian bantuan agar calon pengantin mampu memahami kehidupan rumah tangga dengan baik. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pendukung dan tenaga pendamping menjadi bagian penting agar tujuan bimbingan perkawinan dapat tercapai secara maksimal bagi penyandang disabilitas.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KUA Rambipuji masih berada pada tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta minimnya jumlah calon pengantin penyandang disabilitas yang menikah di KUA Rambipuji. Meskipun demikian, adanya komitmen dari pihak KUA untuk terus memperbaiki pelayanan menunjukkan adanya langkah positif dalam mewujudkan pelayanan perkawinan yang inklusif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya KUA Rambipuji dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas telah mengarah pada pemenuhan prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan pelayanan yang ramah disabilitas. Akan tetapi, upaya tersebut masih memerlukan peningkatan, terutama dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyediaan fasilitas yang memadai, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan kerja sama dengan lembaga lain agar pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas dapat terlaksana secara lebih efektif dan optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas di KUA Rambipuji, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA Rambipuji dilakukan dengan memberikan pelayanan yang sama seperti calon pengantin pada umumnya, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan BIMWIN. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pada metode penyampaian, yaitu dilakukan secara mandiri atau individu sesuai dengan kondisi dan jenis disabilitas calon pengantin. KUA Rambipuji juga bekerja sama dengan Universitas PGRI Argopuro Jember melalui Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) untuk membantu menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi calon pengantin tunarungu agar proses pelayanan dapat berjalan lebih mudah dan dipahami dengan baik.
2. Upaya KUA Rambipuji dalam menangani bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui peningkatan pelayanan yang lebih ramah disabilitas, seperti rencana penyediaan buku braille, penerjemah bahasa isyarat, akses kursi roda, dan ruang pelayanan yang mudah dijangkau. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen KUA Rambipuji dalam mewujudkan pelayanan yang inklusif dan memenuhi hak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, pelaksanaan pelayanan tersebut masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan minimnya tenaga yang memiliki kemampuan khusus dalam pelayanan disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji

 Diharapkan KUA Rambipuji dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas yang lebih aksesibel, seperti penerjemah bahasa isyarat, media braille, akses jalan kursi roda, serta pelatihan bagi penghulu dan penyuluh mengenai pelayanan ramah disabilitas agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin penyandang disabilitas.

2. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia

 Diharapkan Kementerian Agama dapat memberikan dukungan berupa peningkatan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan kerja sama dengan lembaga layanan disabilitas agar pelayanan perkawinan di KUA lebih inklusif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aqiel, Said Siroj, *Fiqih Pengutan Penyandang Disabilitas*.

Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2007) Dewi, Astia, P,-Faktor-Faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995). Jamaluddin, Hukum Perkawinan.

Kamal, Muhaimin, Staf Pengajar IAIN Jember dan Ketua Tim Perumus Materi Halaqah Fiqih Disabilitas, yang digagas oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD), Landasan Paradigmatik Fikih Disabilitas, 2017

Kementrian Agama RI, Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se-Indonesia, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010)

Mariam, B. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Machrus, Adib, Fondasi Keluarga Sakinah

Nadzir, Moh, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) Solikin, Nur, Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum Poligami, 2018.

Nazilatur, Bala, Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, 2022.

Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik.

Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Sugiyono, Metode Penelitian kauntitatif Kualitatif dan R&D, cet. Ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Syubando, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehat Perkawinan "Marriage Counseling.*"

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Jurnal

Al Farisi, Usman, Endang Zakaria, Nurhadi, Ummah Karimah, "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis", As-Syar'i: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, no. 2, (2024), https://doi.org/10.47467/as.v6i2.409.

Allifia, Lala, "akad nikah bagi penyandang tunawicara menurut imam syafi'i" ("Universitas Hasyim Asy'ari, 2024)" Volume 2. Nomor 4.

Fajri, Nurfadilah, Hurriyah, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018.

Humairah, Innaiyah, dan Yusida Fitriyani, "pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas" "(UIN Raden Fatah Palembang, 2023)" Volume 7 Nomor 1.

Iskandar, Nur, *Jurnal bimbingan & konseling keluarga*, Volume 5 Nomor 2 (2023) 178-187 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/ assyari. v5i2. 2078.

Khoiruddin, M, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i *(Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah)*", Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, 2019, hlm 257–84, https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760.

M. Andrika Riyansyah.L, Johni Najwan, Evalina Alissa, *"Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga"*, Zaaken: Journal of Civil and Busness Law, no. 1(2023): 37-54. https://doi.org/ 10.22437/zaaken.v4i1.20495.

Lailatul, Nur Musyafa'ah, dkk, *"Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo"*, Journal Of Islamic Family, no. 2, (2021), 89, https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.

Majalah, What is Democracy, United State Information, 1991.

Mustar, Jalaludin, and Mahmudah, ―Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020.

Santoso, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*", Yudisia, Vol 7, No 2,2016.

Sudjana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Makalah-Skripsi Tesis Disertasi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, November 2011)

Sulaiman, "Problematika Pelayanan kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", dalam Jurnal Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.

Skripsi

Cahaya, Suci Ningsih, "Karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam konteks Sakinah mawaddah warahmah (studi pasangan suami istri di kecamatan panca rijang kabupaten sidrap)" (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

Rotul, Nia Anjumi "Upaya Pasangan Difabel dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (studi kasus di desa pujo asri kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah)" (skripsi Institut Agama Islam Metro, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Website

https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/ijab-qabul-nikah-penyandang-disabilitas-rungu-netra-dan-wicara-secara-bersamaan-uU9o0?

Wawancara

Ibu Lilik Umu Hanik, S.Ag. diwawancarai oleh penulis , Jember 13 Februari 2026

Bapak Abdul Khamid, S.Ag. diwawancarai oleh penulis , Jember 13 Februari 2026

Bapak Iqbal Ramadhani, S.H. diwawancarai oleh penulis , Jember 13 Februari 2026

Muhammad Ilman Mubarok, diwawancarai oleh penulis , Jember 07 Maret 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nikmatus Soliha
Nim	: 221102010051
Program Studi	: Hukum Keluarga
Jurusan	: Hukum Islam
Fakultas	: Syariah
Instansi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya skripsi yang berjudul "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi di KUA Rambipuji Kab. Jember)" tidak terdapat unsur penjiplakan karya ilmiah atau karya penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 16 Juni 2026



Nikmatus Soliha

NIM. 221102010051

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN

UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO (UNIPAR) JEMBER
STATUS : TERAKREDITASI "BAIK SEKALI"
Sekretariat: Kampus I Jl. Jawa No 10 Telp./Fax. (0331) 335823
Kampus II Jl. Kaliurang No. 3-A Jember Kode Pos 68121
Website: www.unipar.ac.id email : unipar.jbr@gmail.com

Nomor : 154/PT.106/C.4/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth : Rektor Universitas Islam Negeri Jember
c.q Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik
Di-
Jember

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Universitas Jember Nomor: B- /Un.22/D.2.WD.1/Km.00.10.C/ /2026 Tertanggal 05 Maret 2026 atas nama **Nikmatus Soliha** NIM. **221102010051** dengan Judul Penelitian **"Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi di KUA Rambipuji)"**, maka kami mengijinkan mahasiswa yang tersebut diatas untuk melakukan penelitian di Universitas PGRI Argopuro Jember.

Demikian surat balasan permohonan ijin penelitian ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jember, 09 Maret 2026
Wakil Rektor I,

Dr. Ismul M. Al Habib, S.Pd., MP.
NIS. 19821027 201109 3 022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
JL.WR.SUPRATMAN13RAMBIPUJI, Telp - 331711518

Model N9

PENGUMUMAN NIKAH
Nomor Pemeriksaan : NP00553509131102025

1. CALON PENGANTIN LAKI-LAKI

Nama	: UMAM MUSTOFAH
Bin	: JUNAIDIN
Tempat dan Tanggal Lahir	: JEMBER, 25-08-1997
Kewarganegaraan	: WNI
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Alamat	: DUSUN BANJAREJO RT 03 RW 03 DESA GUNUNGSARI KEC. UMBULSARI JEMBER

2. CALON PENGANTIN WANITA

Nama	: RINA WARDATUSSHOLEHA
Binti	: SUMARDI
Tempat dan Tanggal Lahir	: JEMBER, 18-04-2002
Kewarganegaraan	: WNI
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Alamat	: DUSUN GUMUK SARI RT 30 RW 07 DESA CURAHMALANG KEC. RAMBIPUJI JEMBER

3. WALI NIKAH

Nasab/Hakim	: NASAB
Hubungan	: AYAH KANDUNG
Nama	: SUMARDI
Bin	: SUNGEP
Tempat dan Tanggal Lahir	: JEMBER, 30-03-1973
Kewarganegaraan	: WNI
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: BURUH TANI / PERKEBUNAN
Alamat	: DUSUN GUMUK SARI RT 30 RW 07 DESA CURAHMALANG KEC. RAMBIPUJI KAB. JEMBER

4. HARI, TANGGAL TEMPAT NIKAH

Hari	: KAMIS
Tanggal	: 16 Oktober 2025
Tempat	: DUSUN GUMUKSARI 030/007 DESA CURAHMALANG KEC. RAMBIPUJI

Kepala/Penghulu/PPN LN

ABDUL KHAMID, S.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

BUKTI BAYAR PENDAFTARAN NIKAH

Data Tagihan :

Kode Billing	:	**820251015409619**
Tanggal Billing	:	2025-10-15 10:04:34
Tanggal Kadaluarsa	:	2025-10-22 23:59:59
Tanggal Bayar	:	2025-10-15 10:05:52
Bank/Pos/Fintech	:	PT BIMASAKTI MULTI SINERGI
Jumlah Disetor	:	600.000 (IDR)
Terbilang	:	Enam Ratus Ribu Rupiah
Nama Wajib Bayar	:	3509131-UMAM MUSTOFAH-RINA WARDATUSSHOLEHA
NTB	:	000728720485
NTPN	:	E435D0NA0E96CRUJ
Status Bayar	:	Sudah Bayar

Detail Tagihan :

Kode Satker	:	418002 - Kantor Kementerian Agama Kab. Jember
Kode Akun	:	425351 - Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama

**) Bukti ini dicetak otomatis oleh SIMKAH*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

444/08/2025

LAMPIRAN VI
Keputusan Direktur Jenderal BIMAS ISLAM Nomor 473 Tahun 2020, tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

FORMULIR PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH

Model N2

Perihal : Permohonan Kehendak Pernikahan

Curahmalang, 22 September 2025

Kepada Yth.
Kepala KBRI/KJRI/KUA Kecamatan **RAMBIPUJI**
Di **RAMBIPUJI**

Asslamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat, kami mengajukan permohonan kehendak Nikah untuk atas nama :

Calon Suami : **UMAM MUSTOFAH**
Calon Istri : **RINA WAARDATUSSHOLEHA**
Hari / Tanggal /Jam : **KAMIS, 16 OKTOBER 2025** Jam :. **08.00** WIB
Mahar/Maskawin : UANG TUNAI SEBESAR Rp 500.000,-
Tempat akad nikah : **MEMPELAI PUTRI**

Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Perkawinan dari Desa / Kelurahan - model N1 ()
2. Formulir Surat Persetujuan Calon Mempelai - model N3 ()
3. Fotocopy Akta Kelahiran ()
4. Fotocopy KTP ()
5. Fotocopy Kartu Keluarga ()
6. Paspoto 2x3 = 3 lembar berlatar belakang biru ()
7. Surat Keterangan Kematian Suami / Istri - model N6 ()
8. ()
9. ()
10. ()

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterima tanggal : 18 - 09 - 2025
Yang menerima
Kepala KUA/Penghulu/PPN Luar Negeri

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Pemohon

RINA WARDATUSSHOLEHA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN I
Keputusan Direktur Jenderal BIMAS ISLAM Nomor 473 Tahun 2020, tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

FORMULIR PENGANTAR NIKAH

Model N1

KANTOR DESA / KELURAHAN : **CURAHMALANG**
KECAMATAN : **RAMBIPUJI**
KABUPATEN / KOTA : **JEMBER**

SURAT PENGANTAR NIKAH

Nomor : 474.2 / **027** / 13.2003 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1.	Nama	:	**RINA WARDATUSSHOLEHA**
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509135804020001
3.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
4.	Tempat dan tanggal lahir	:	Jember, 18 April 2002
5.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
6.	Agama	:	Islam
7.	Pekerjaan	:	Wiraswasta
8.	Alamat	:	Dusun Gumuksari Rt 030 Rw 007 Desa Curahmalang
		:	Kecamatan Rambipuji – Kabupaten Jember
9.	Status Perkawinan		
	a. Laki-laki : Jejaka, Duda	:	
	Atau beristri ke ----------		
	b. Perempuan : Perawan, Janda	:	PERAWAN
10.	Nama istri / suami terdahulu	:	0

Adalah benar anak dari perkawinan dari seorang pria :

Nama lengkap dan alias	:	**SUMARDI**
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509083003730001
Tempat dan tanggal lahir	:	Jember, 30 Maret 1973
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Tani
Alamat	:	Jl. Kalimantan Rt 003 Rw 002 Desa Balunglor
	:	Kecamatan Balung – Kabupaten Jember

dengan seorang wanita :

Nama lengkap dan alias	:	**MANISAH**
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509135605830001
Tempat dan tanggal lahir	:	Jember, 16 Mei 1985
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Alamat	:	Dusun Gumuksari Rt 030 Rw 007 Desa Curahmalang
	:	Kecamatan Rambipuji – Kabupaten Jember

Demikian surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curahmalang, 22 September 2025
Kepala Desa Curahmalang

SUTEJO *)

*) nama terang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DEREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO.473 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN

KANTOR DESA : GUNUNGSARI
KECAMATAN : UMBULSARI
KABUPATEN : JEMBER

Model N 1

PENGANTAR NIKAH

Nomor : 474.2 / 28 /35.09.05.2003 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

1. Nama lengkap	: UMAM MUSTOFAH
2. Nomor Induk Kependudukan	: 3509052508970001
3. Jenis kelamin	: Laki-laki
4. Tempat,tgl.lahir	: Jember, 25-08-1997
5. Kewarganegaraan	: Indonesia / Jawa
6. A g a m a	: Islam
7. Pekerjaan	: Wiraswasta
8. Alamat	: Dusun Banjarejo Rt. 003 Rw. 003 Desa Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember.
9. Status Perkawinan	:
a. Laki-laki, jejaka	: Jejaka
duda atau beristri ke	:
b. Perempuan, perawan, janda	:

Adalah benar anak dari pernikahan seorang pria :

1. Nama Lengkap dan alias	: JUNAIDIN (Almarhum)
2. Nomor Induk Kependudukan	:
3. Tempat, dan tgl.lahir	:
4. Kewarganegaraan	:
5. A g a m a	:
6. Pekerjaan	:
7. Alamat	:

Dengan seorang Wanita :

1. Nama Lengkap dan alias	: NUR ROTILLAH
2. Nomor Induk Kependudukan	: 3509055003730007
3. Tempat, dan tgl.lahir	: Jember, 10-03-1973
4. Kewarganegaraan	: Indonesia / Jawa
5. A g a m a	: Islam
6. Pekerjaan	: Wiraswasta
7. Alamat	: Dusun Banjarejo Rt. 003 Rw. 003 Desa Gunungsari, Kec. Umbulsari,Kab. Jember.

Demikian surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsari, 17 September 2025

Kepala Desa

H. ABD. RAHMAN, SH.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN VIII
Keputusan Direktur Jenderal BIMAS ISLAM Nomor 473 Tahun 2020, tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

FORMULIR SURAT PERSETUJUAN PENGANTIN

Model N4

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

A. Calon Suami

1.	Nama	:	**UMAM MUSTOFAH**
2.	Bin	:	Paimo
3.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509052508970001
4.	Tempat dan tanggal lahir	:	Jember, 25 Agustus 1997
5.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
6.	Agama	:	Islam
7.	Pekerjaan	:	Wiraswasta
8.	Alamat	:	Dusun Banjarejo Rt 003 Rw 003 Desa Gunungsari – Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur

B. Calon Istri

1.	Nama	:	**RINA WARDATUSSHOLEHA**
2.	Bin	:	Sumardi
3.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509135804020001
4.	Tempat dan tanggal lahir	:	Jember, 18 April 2002
5.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
6.	Agama	:	Islam
7.	Pekerjaan	:	Wiraswasta
8.	Alamat	:	Dusun Gumuksari Rt 030 Rw 007 Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, untuk melangsungkan perkawinan.

Curahmalang, 22 September2025

Calon Suami

UMAM MUSTOFAH

Calon Istri

RINA WARDATUSSHOLEHA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
DESA CURAHMALANG

Jl.Kertanegara No 177 Desa Curahmalang Kec.Rambipuji ☎ (0331) 714365 Kode Pos 681

SURAT KETERANGAN WALI NIKAH

Nomor : 474.2/ **027** /13.2002/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami kepala :

Desa / Lurah : **CURAHMALANG**
Kecamatan : **RAMBIPUJI**
Kabupaten / Kota : **JEMBER**

I.
Nama	:	**SUMARDI**
Bin	:	Sungep
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jember, 30 Maret 1973
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509083003730001
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Tani
Tempat Tinggal Sekarang	:	Jl. Kalimantan Rt 003 Rw 002 Desa Balunglor Kecamatan Balung – Kabupaten Jember
Hubungan Wali	:	***Ayah Kandung,*** *Kakek, Saudara Kandung, Paman*
Sebab	:	Nasab

Orang tersebut adalah selaku Wali Nikah dari seorang perempuan :

II.
Nama	:	**RINA WARDATUSSHOLEHA**
Binti	:	Sumardi
Tempat dan Tanggal Lahir	:	3509135804020001
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	Jember, 18 April 2002
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat Tinggal Sekarang	:	Dusun Gumuksari Rt 030 Rw 007 Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji - Kabupaten Jember

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki :

III.
Nama	:	**UMAM MUSTOFAH**
Bin	:	Paimo
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jember, 25 Agustus 1997
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509052508970001
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat Tinggal Sekarang	:	Dusun Banjarejo Rt 003 Rw 003 Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari - Kabupaten Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Curahmalang, 22 September 2025
Kepala Desa Curahmalang

Tanda tangan
Yang bersangkutan

SUMARDI
*) nama lengkap

SUTEJO *)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN STATUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama lengkap dan alias	:	**RINA WARDATUSSHOLEHA**
2.	Bin	:	Sumardi
3.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509135804020001
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jember, 18 April 2002
5.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
6.	Agama	:	Islam
7.	Pekerjaan	:	Wiraswasta
8.	Tempat Tinggal	:	Dusun Gumuksari Rt 030 Rw 007 Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai saat Surat Pernyataan ini dibuat belum pernah menikah / kawin dan berstatus **PERAWAN** dan saya tidak sedang terikat dalam pernikahan dengan siapapun, baik secara adat maupun secara tercatat pada Kantor Urusan Agama / Kantor Catatan Sipil.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar / palsu, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku (Pasal 264 Ayat 2 KUHP, Jo 15 UU No. 1/1974)

Barang siapa dengan sengaja memberikan keterangan palsu baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan saya tanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga, dan apabila ternyata dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka Pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Curahmalang, 22 September 2025

Yang Menyatakan



RINA WARDATUSSHOLEHA

SAKSI 1			SAKSI 2		
Nama	:	Sumardi	Nama	:	Nanok Supriyanto
Umur	:	52 Tahun	Umur	:	57 Tahun
Pekerjaan	:	Buruh Tani	Pekerjaan	:	Perangkat Desa
Alamat	:	Desa Balunglor	Alamat	:	Desa Curahmalang
Tanda tangan	:	……	Tanda tangan	:	……

*) nama lengkap

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN STATUS

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama lengkap	: UMAM MUSTOFAH
Jenuis Kelamin	: Laki-laki
Tempat / Tanggal.lahir	: Jember, 25-08-1997
NIK	: 3509052508970001
Kebangsaan	: Indonesia / Jawa
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Tinggal	: Dusun Banjarejo Rt. 003 Rw. 003 Desa Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sampai saat ini masih berstatus : **Jejaka** saya tidak sedang terikat dalam pernikahan dengan siapapun baik secara adat maupun secara tercacat pada Kantor Urusan Agama / Kantor Catatan Sipil manapun

Apabila dikemudian hari timbul akibat hukum dari keterangan ini, maka saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, Pasal 242 (ayat) 1 KUHP. Yang berbunyi :

> Barang siapa dengan sengaja memberi keterangan palsu baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun lamanya.

Demikian surat pernyataan inii saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsari, 17 September 2025

Yang Menyatakan



UMAM MUSTOFAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA UMBULSARI
JALAN AHMAD YANI NOMOR 31 UMBULSARI JEMBER, Telp 0336321278

Model N10

17 September 2025

Nomor : B-294/Kua.13.32.24/Pw.01/09/2025
Nomor Pendaftaran : ND00443509131092025
Lampiran : 1 BERKAS
Perihal : **REKOMENDASI**

Yth.
Kepala KUA Kecamatan/PPN Perwakilan RI
KUA RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, telah datang ke kantor kami seorang Laki - Laki

NIK	: 3509052508970001
Nama	: UMAM MUSTOFAH
Bin - Binti	: Junaidin
Tempat / Tanggal Lahir	: Jember, 25 Agustus 1997
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Warga Negara	: WNI
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Tinggal	: Dusun Banjarejo Rt 03 Rw 03 Gunungsari Umbulsari Jember
Status Perkawinan	: Belum Kawin

Akan melaksanakan pernikahan di wilayah Saudara dengan seorang Perempuan

NIK	: 3509135804020001
Nama	: RINA WARDATUSSHOLEHA
Bin - Binti	: Andik Sanjaya
Tempat / Tanggal Lahir	: Jember, 18 April 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Warga Negara	: WNI
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Tinggal	: Dusun Gumuk Sari Rt 30 Rw 07 Curahmalang Rambipuji Jember
Status Perkawinan	: Belum Kawin

Berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 kami lampirkan persyaratan permohonan pendaftaran kehendak pernikahan.

Kepala/Penghulu

DRS. ABDUL MUDJIB, M.HI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

476/64/X/2025
112121517
518

Model NB

DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

NP00553509131102025 0444/08/2025

Nomor :

Pada hari ini RABU tanggal 17 bulan SEPTEMBER tahun 2025 bertempat di KUA Kecamatan RAMBIPUJI Kabupaten / Kota JEMBER telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut :

I. Rencana pelaksanaan akad nikah :
1. Hari / tanggal : KAMIS 16 OKTOBER 2025
bertepatan dengan : 23 Rabiul Akhir 1447 Masehi Hijriyah
2. Waktu : 08:00
3. Tempat : DUSUN GUMUKSARI 030/007 DESA CURAHMALANG KEC. RAMBIPUJI

II. CALON SUAMI

1.	Nama lengkap	: UMAM MUSTOFAH -----
2.	Tempat dan tanggal lahir	: JEMBER, 25-08-1997
3.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	: 3509052508970001
4.	Kewarganegaraan	: INDONESIA
5.	Agama	: ISLAM
6.	Pekerjaan	: WIRASWASTA
7.	Pendidikan terakhir	: TAMAT SD/SEDERAJATNYA
8.	Alamat	: DUSUN BANJAREJO RT 03 RW 03 DESA GUNUNGSARI KEC. UMBULSARI JEMBER
9.	Orang tua / Ayah kandung	JUNAIDIN -----
	a. Nama lengkap	: -----
	b. Tempat dan tanggal lahir	:
	c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	: -----
	d. Kewarganegaraan	: -----
	e. Agama	: -----
	f. Pekerjaan	: -----
	g. Alamat	:
10.	Orang tua / Ibu kandung	ROTILAH -----
	a. Nama lengkap	: JEMBER, 10-03-1973
	b. Tempat dan tanggal lahir	: 3509055003730007
	c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	: INDONESIA
	d. Kewarganegaraan	: ISLAM
	e. Agama	: WIRASWASTA
	f. Pekerjaan	: DUSUN BANJAREJO RT 03 RW 03 DESA GUNUNGSARI KEC.
	g. Alamat	: UMBULSARI KKAB. JEMBER
11.	Status pernikahan	: BELUM KAWIN (perjaka/duda/beristri)
	Jika duda, bekas istri	-----
	a. Nama	: -----
	b. Alamat	:
	c. Bukti cerai berupa	-----
	1) Instansi	: -----
	2) Nomor	: -----
	3) Tanggal	:
	Jika beristri :	
	a. Jumlah Istri	: -----
	b. Nama Istri	: -----
	c. Pengadilan Pemberi izin	: -----
	Nomor keputusan	: -----
	Tanggal keputusan	:

(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

12. Pernikahan ke : ----- ----- -----

13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah atau mushaharah (semenda)* antara calon istri dengan :

a. Dia sendiri	:	-----	(ada/tidak ada)
b. Bekas istri	:	-----	Jika ada, Istri ke
c. Istri / istri-istri	:	-----	Jika ada, Istri ke

14. Jika calon suami anggota TNI / Polri : -----
a. Pejabat pemberi izin :
b. Nomor : 1
c. Tanggal surat :

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		TIDAK
		TIDAK -
15. Jika calon suami WNA		TIDAK -
a. Instansi pemberi izin	:	
b. Nomor	:	TIDAK
c. Tanggal surat	:	-----
16. Jika belum mencapai umur 19 tahun		
a. Izin Pengadilan agama	:	-----
b. Nomor	:	
c. Tanggal surat	:	-----
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun		
a. Nama yang memberi izin	:	-----
b. Hubungan keluarga	:	-----
c. Tanggal surat	:	-----

III. CALON ISTRI		
1. Nama lengkap	:	RINA WARDATUSSHOLEHA -----
2. Tempat dan tanggal lahir	:	JEMBER, 18-04-2002
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509135804020001
4. Kewarganegaraan	:	INDONESIA
5. Agama	:	ISLAM
6. Pekerjaan	:	WIRASWASTA
7. Pendidikan terakhir	:	SLTA/SEDERAJAT
8. Alamat	:	DUSUN GUMUK SARI RT 30 RW 07 DESA CURAHMALANG KEC. RAMBIPUJI JEMBER
9. Orang tua / Ayah kandung		
a. Nama lengkap	:	SUMARDI -----
b. Tempat dan tanggal lahir	:	JEMBER, 30-03-1973
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509083003730001
d. Kewarganegaraan	:	INDONESIA
e. Agama	:	ISLAM
f. Pekerjaan	:	BURUH TANI / PERKEBUNAN
g. Alamat	:	DUSUN GUMUK SARI RT 30 RW 07 DESA CURAHMALANG KEC. RAMBIPUJI KAB. JEMBER
10. Orang tua / Ibu kandung		
a. Nama lengkap	:	MANISAH -----
b. Tempat dan tanggal lahir	:	JEMBER, 16-05-1985
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3509135605830001
d. Kewarganegaraan	:	INDONESIA
e. Agama	:	ISLAM
f. Pekerjaan	:	MENGURUS RUMAH TANGGA
g. Alamat	:	DUSUN GUMUK SARI RT 30 RW 07 DESA CURAHMALANG KEC. RAMBIPUJI KAB. JEMBER
11. Status sebelum Pernikahan	:	BELUM KAWIN (perawan/Janda)
Jika janda	:	
a. Nama bekas suami	:	-----
b. Tempat tinggal bekas suami	:	-----
c. Bukti Janda berupa	:	-----
1) Nama Akta	:	
2) Instansi	:	-----
3) Nomor	:	-----
4) Tanggal	:	-----
12. Pernikahan ke	:	1
13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara dia sendiri dengan :		
a. Calon suami	:	TIDAK
b. Bekas istri calon suami,	:	TIDAK
c. Istri atau istri-istri calon suami	:	TIDAK
14. Jika calon istri anggota TNI / Polri		
a. Pejabat pemberi izin	:	-----
b. Nomor	:	-----
c. Tanggal surat	:	-----
15. Jika calon istri WNA		
a. Instansi pemberi keterangan	:	-----
b. Nomor	:	-----
c. Tanggal surat	:	-----

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

16. Jika belum mencapai umur 19 tahun		-----
a. Izin Pengadilan	:	-----
b. Nomor	:	----
c. Tanggal surat	:	
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun		-----
a. Nama wali yang memberi izin	:	-----
b. Hubungan keluarga	:	----
c. Tanggal surat	:	

IV. WALI NIKAH		NASAB
1. Status wali	:	AYAH KANDUNG (nasab/hakim)
2. Hubungan wali	:	-----
3. Sebab menjadi wali	:	SUMARDI -----
4. Nama lengkap	:	SUNGEP -----
5. Bin	:	JEMBER, 30-03-1973
6. Tempat dan tanggal lahir	:	3509083003730001
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	INDONESIA
8. Kewarganegaraan	:	ISLAM
9. Agama	:	BURUH TANI / PERKEBUNAN
10. Pekerjaan	:	DUSUN GUMUK SARI RT 30 RW 07 DESA CURAHMALANG KEC.
11. Alamat	:	RAMBIPUJI KAB. JEMBER

V. WAKIL WALI NIKAH		
(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)		-----
1. Nama lengkap	:	-----
2. Tempat dan tanggal lahir	:	-----
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	-----
4. Kewarganegaraan	:	-----
5. Agama	:	-----
6. Pekerjaan	:	-----
7. Alamat	:	-----
8. Tanggal surat kuasa	:	-----
9. Pejabat KUA yang mengesahkan	:	

VI. MAS KAWIN		UANG RP. 500.000,-
1. Berupa apa dan berapa	:	TUNAI
2. Pembayaran	:	

VII. PERJANJIAN PERKAWINAN		----
1. Nomor dan tanggal surat	:	----
2. Isi Perjanjian	:	

3. Nama Notaris	:	

VIII. Petugas yang memeriksa		ABDUL KHAMID, S.AG -----
1. Nama	:	Penghulu Ahli Madya
2. Jabatan	:	RAMBIPUJI
3. KUA Kecamatan / KBRI / KJRI	:	

Tanda Tangan :

Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Petugas Pemeriksa

Catatan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI







digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODTA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Nikmatus Soliha
Tempat, Tanggal Lahir	: Pasuruan, 22 April 2004
NIM	: 221102010051
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Dusun Krawan RT04/RW05 Gg. Bima Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan
Nomor Hp	: 082139515218
Email	: boynikma@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD	: SDN Kedawung Wetan 3
SMP	: SMPN 2 Nguling
MAN	: MAN 2 Pasuruan
Pendidikan Non Formal	: PP Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang PPT Miftahul Ulum Alyasini, Wonorejo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id